

**MEKANISME PEMBUBARAN ORMAS HTI DITINJAU DARI UNDANG
UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2017 TENTANG ORGANISASI
KEMASYARAKATAN DAN TINJAUAN PERSPEKTIF
SIYASAH DUSTURIAH**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Syariah Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas
Syariah Dan Hukum UIN Sumatera Utara**

Oleh :
MUHAMMAD REYHAN
NIM : 0203173125



**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
MEDAN
2021**

PERSETUJUAN

**MEKANISME PEMBUBARAN ORMAS HTI DITINJAU DARI UNDANG
UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2017 TENTANG ORGANISASI
KEMASYARAKATAN DAN TINJAUAN PERSPEKTIF
SIYASAH DUSTURIAH**

SKRIPSI

Oleh:

MUHAMMAD REYHAN
NIM. 0203173125

Menyetujui:

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Muhammad Syukri Albani Nst, MA
NIP.198407062009121006

Zaid Alfauza Marpaung, M.H
NIP.198808242015031004

Mengetahui:

Kepala Jurusan Siyasa

Fakultas Syari`ah dan Hukum UIN SU

Dr. Irwansyah, MH

NIP. 19801011 201411 1002

PENGESAHAN

Skripsi berjudul: **MEKANISME PEMBUBARAN ORMAS HTI DITINJAU DARI UNDANG UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2017 TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN DAN TINJAUAN PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIAH.** Telah dimunaqsyahkan dalam sidang Munaqsyah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatra Utara Medan, pada tanggal 23 September 2021.

Skripsi ini telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam ilmu Syari`ah pada Jurusan Siyasaah.

Medan, 23 September 2021
Panitia Sidang Munaqsyah Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum UIN SU
Medan.

Ketua

Sekretaris

Dr. Irwansyah, MH
NIP. 19801011 201411 1 002

Syofiaty Lubis, MH
NIP.19740127 200901 2 002

Anggota-Anggota

Dr. Muhammad Syukri Albani Nst, MA
NIP. 19840706 200912 1 006

Zaid Alfauza Marpaung, M.H
NIP. 198808242015031004

Dr. Fatimah, M.A
NIP. 19710320 199703 2 003

Dr. Syafruddin Syam, M.Ag
NIP. 19750531 200710 001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sumatera Utara Medan

Dr. H. Ardiansyah, Lc., M.Ag
NIP. 19760216 200212 1 002

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Reyhan
Nim : 02.03.17.3.125
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Jurusan : Siyasah (Hukum Tata Negara)
Tempat /Tanggal Lahir : Medan, 26 Oktober 1999
Judul skripsi : Mekanisme Pembubaran Ormas Hti Ditinjau Dari Undang Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan dan Tinjauan Perspektif Siyasah Dusturiah.

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul diatas adalah benar-benar asli karya saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Saya bersedia menerima konsekuensinya apabila saya ini tidak benar.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya. Atas perhatian bapak/ibu saya ucapkan terima kasih.

Medan, 15 September 2021
Yang membuat pernyataan

Muhammad Reyhan
Nim. 02.03.17.3.125

IKHTISAR

Skripsi ini berjudul: **MEKANISME PEMBUBARAN ORMAS HTI DITINJAU DARI UNDANG UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2017 TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN DAN TINJAUAN PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIAH.** Organisasi kemasyarakatan yang di sebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jenis atau tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif, yaitu dengan mengkaji/menganalisis data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum terutama bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa mekanisme pembubaran ormas HTI menurut Undang-Undang No 16 Tahun 2017, maka secara langsung pemerintah membubarkan HTI pada tanggal 19 Juli 2017 lalu, dengan mencabut status badan hukum organisasi kemasyarakatan tersebut. HTI dinilai tidak menjalankan asas, ciri, dan sifat ormas yang termaktub dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (UU Ormas)Keabsahan pembubaran tersebut didasarkan atas adanya landasan yuridis mengenai pelarangan Ormas yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Berdasarkan siyash dusturiah polarisasi bentuk negara menjadi Dar al-Islam dan Dar al-harb sebenarnya tidak memiliki rujukan yang jelas baik dari Al-Qur^{an} maupun Hadist, tetapi pembagian ini dibuat oleh fuqaha yang di antara tujuannya adalah untuk mengatur persoalan umat Islam.Hambatan pemerintah dalam membubarkan ormas yang tidak sesuai dengan ideologi Pancasila adalah Kekurangan Sumber Daya Manusia dalam hal pembentukan Tim pengawas lapangan; Tidak memiliki kewenangan dalam hal pembubaran langsung kepada suatu ormas yang kegiatannya bertentangan dengan PERPPU Ormas; Selama UU Ormas berlaku, posisi Bakesbangpol sangat lemah untuk berperan serta mengawasi dan membubarkan Ormas karena belum di bentuk. Sedangkan upaya yang dilakukan pemerintah adalah melakukan pengawasan terhadap aktivitas yang dilakukan ormas.

Katakunci: Mekanisme, Pembubaran, Ormas

KATA PENGANTAR

بِسْمِ هِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada seluruh umat manusia. Shalawat dan salam penulis hadiahkan kepada junjungamn Nabi besar SAW beserta keluarga dan para sahabat, serta kepada umat-Nya yang selalu setia mengikuti petunjuk-petunjuknya hingga akhir zaman. Dengan taufik, rahmat dan hidayah-Nya penulis telah menyelesaikan Skripsi ini sebagai bentuk perjuangan selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Syari'ah dan Hukum, Program Studi Hukum Tata Negara (SIYASAH), dengan judul". **MEKANISME PEMBUBARAN ORMAS HTI DITINJAU DARI UNDANG UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2017 TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN DAN TINJAUAN PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIAH.** Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini adalah hasil karya yang masih sangat sederhana. Namun, penulis mempersembahkan kehadiran para pembaca yang Budiman, semoga setelah menelaah isinya berkenan meluanhkan waktunya untuk memberikan kritik dan saran yang konstruktif guna penyempurnaan skripsi ini.

Melalui kesempatan ini, penulis menyampaikan ucapan terimakasih dengan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang dengan ikhlas telah memberi bantuan dan partisipasinya dalam usaha penyelesaian skripsi ini terutama ditujukan kepada:

1. Yang teristimewa dan yang paling utama yaitu Allah SWT yang selalu memberikan saya kesehatan dan kemudahan dalam menulis sehingga

penulis dapat menyelesaikannya di waktu yang tepat. Dan juga Rasulullah Shollallahu Alaihi Wasallam yang begitu cinta kepada ummatnya sampai akhirat kelak.

2. Yang tercinta dan terhebat orang tua penulis Ayahanda Ibnu Hasyim SH dan Ibunda Dra Armiatris yang telah mengasuh, mendidik dengan curahan kasih sayang serta selalu memberikan do'a yang tiada henti dan dukungan moril maupun materil kepada penulis.
3. Bapak Prof. Dr. Syahrin Harahap, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
4. Dr. Ardiansyah, Lc, MA, Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan.
5. Bapak Irwansyah, MH selaku Ketua jurusan SIYASAH. Terimakasih banyak saya ucapkan.
6. Bapak Dr. Muhammad Syukri Albani Nst, MA dan Bapak Zaid Alfauza Marpaung, MH selaku Pembimbing 1 dan Pembimbing 2 saya yang telah banyak memberikan arahan, bimbingan dan juga perbaikan-perbaikan dalam penulisan skripsi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
7. Seluruh Dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama penulis mengikuti perkuliahan akademik serta seluruh pegawai yang telah banyak membantu mahasiswa dalam proses kelancaran kegiatan akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN-SU Medan.

8. Kepada Rekan rekan juang Siyasa D Stambuk 17 pertemuan kita benar benar di takdirkan, semoga silaturahmi kita abadi, Sukses untuk kita semua kawan.

9. Kepada Sahabat Sahabat Saya Citra, Nabil, Mustami, Suhada, Tiolita Terima Kasih Kita Sudah Berjuang Dari Awal Sampai Detik Ini Kita Dapat Bejuang Sama Sama Untuk Menyelesaikan Program Strata 1 Kita Semoga Sukses Buat Kita

Akhirnya, kepada seluruh pihak yang tidak dapat Penulis sebutkan satu-persatu secara langsung maupun tidak langsung telah memberikan bantuan dan dukungan dalam penyusunan skripsi ini, Penulis mengucapkan banyak terima kasih semoga dapat balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT. Serta tidak lupa juga penulis memohon maaf atas semua kekurangan dan kesalahan yang ada selama penulisan skripsi ini.

Aamiin Yaa Rabbal'alamiin

Medan, Agustus 2021
Penulis,

Muhammad Reyhan
NIM: 0203173125

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN	i
PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
IKHTISAR	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Kerangka Berfikir	9
F. Metode Penelitian.....	24
BAB II MEKANISME PEMBUBARAN ORMAS HTI BERDASARKAN UNDANG - UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2017 TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN	26
A. Sejarah Ormas HTI	26
B. Mekanisme Pembubaran Ormas HTI Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan	28
BAB III HAMBATAN DAN UPAYA YANG TERJADI PADA PEMBUBARAN ORMAS HTI YANG ADA DI INDONESIA	49
A. Hambatan Dan Upaya Yang Terjadi Pada Pembubaran Ormas Hti Yang Ada Di Indonesia.....	49
BAB IV TINJAUAN DUSTURIAH MENGENAI PEMBUBARAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	70
A. Tinjauan Dusturiah Mengenai Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan HTI	70

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	80
A. Kesimpulan	80
B. Saran	88
DAFTAR PUSTAKA	90
RIWAYAT HIDUP	92

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Organisasi kemasyarakatan yang di sebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Setelah perubahan atas Undang-Undang No 17 Tahun 2013 menjadi Undang-Undang No 16 Tahun 2017, proses pembubaran ormas mengalami perubahan.¹

Setelah disahkannya UU No 16 Tahun 2017 pengganti UU No 17 Tahun 2013 sebagaimana yang telah tercantum, bahwasannya ormas yang dianggap mengancam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat dijatuhkannya sanksi administratif berupa pencabutan surat keterangan terdaftar dan pencabutan status badan hukumnya oleh Menteri Dalam Negeri atau Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, sebagaimana dalam pasal berikut: Yang dimaksud dengan "penjatuhan sanksi administratif berupa pencabutan surat keterangan terdaftar dan pencabutan status badan hukum" adalah sanksi yang bersifat langsung dan segera dapat dilaksanakan oleh Menteri Dalam Negeri atau Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia terhadap Ormas yang azas dan kegiatannya nyata-nyata mengancam kedaulatan Negara Kesatuan Republik

¹ Sutrisno. *Relasi Kuasa Polisi Dengan Organisasi Masyarakat*, (Jakarta: Pustaka Obor, 2018), h. 23

Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tahun 1945, sehingga Pemerintah berwenang melakukan pencabutan. Pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum Ormas sudah sesuai dengan asas *contrarius sactus*, sehingga pejabat yang berwenang menerbitkan surat keterangan/surat keputusan juga berwenang untuk melakukan pencabutan.

Contohnya seperti pembubaran ormas HTI, pemerintah membubarkan HTI pada tanggal 19 Juli 2017 lalu, dengan mencabut status badan hukum organisasi kemasyarakatan tersebut. HTI dinilai tidak menjalankan asas, ciri, dan sifat ormas yang termaktub dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (UU Ormas), yaitu “tidak bertentangan dengan Pancasila dan Uud 1945”. HTI disebut mendakwakan doktrin negara berbasis kekhilafahan kepada para pengikutnya. Selain itu, HTI dianggap berpotensi menimbulkan benturan di masyarakat yang dapat mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat serta membahayakan NKRI. Menariknya pemerintah mencabut status badan hukum HTI dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017, yang mengubah sejumlah ketentuan pada UU Ormas.²

Untuk merealisasikan kemaslahatan umum, pemerintah dibenarkan dan bahkan diharuskan merumuskan, membuat, dan menetapkan hukum, peraturan perundangan, dan kebijaksanaan dalam berbagai bentuk dan tingkatannya. Hukum, peraturan, dan sebagainya itu dipandang sebagai hukum Islam, atau

² Rohidin, *Pengantar Hukum Islam*, (Yogyakarta: Lintang, 2017), h. 18

paling tidak sebagai hukum yang islami, yang bersifat mengikat dan wajib dipatuhi umat islam, jika terpenuhi hal-hal sebagai berikut:

1. Ditetapkan melalui musyawarah (*wa syawirhum bi al-amri*)
2. Tidak memperberat dan mempersulit umat (*nafy al-haraj*)
3. Menutup akibat negatif (*sad al-dzari''ah*)
4. Mewujudkan kemaslahatan umum (*jalb al-mashalih al-ammah*)
5. Tidak bertentangan dengan jiwa dan semangat (*nash qath''i*)³

Dalam melakukan pembubaran ormas, berbagai alasan yang dijadikan dasar yaitu melanggar kewajiban dan larangan tidak dikategorikan kedalam bentuk yang lebih spesifik sehingga terjadi multi tafsir yang dapat menstigma bahwa ormas telah bertentangan dengan kewajiban dan larangan. Hal ini bermakna bahwa penjelasan terhadap pembubaran harus memiliki indikator yang jelas, apakah diukur pada kegiatan, dokumenormas anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, legalitas pencatatan ormas. Sehingga menurut kami, terdapat kekaburan dalam menentukan alasan pembubaran ormas.

Namun dalam pelaksanaannya pembubaran ormas dilakukan sepihak dan tanpa melaluimusyawarah danproses peradilan terlebih dahulu membuat pemerintah seakan memiliki kekuasaan dan kendali penuh atas seluruh ormas yang ada di Indonesia, dan itu merupakan bentuk pembatasan atas hak berkumpul dan berserikat, sehingga dapat menimbulkan *abuse of power* atau penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah atas ormas yang ada di Indonesia.

³Mohammad Rusfi, *Validitas Masalah Mursalah sebagai Sumber Hukum, AL-ADALAH Vol. XII*, No 1. Juni 2014, h. 67.

Dengan ditetapkannya perppu no 2 tahun 2017 menjadi uu no 16 tahun 2017, maka secara langsung pemerintah mendapatkan payung hukum yang sangat kuat yang digunakan untuk mengontrol ormas-ormas yang berbeda pandangan dengan pemerintah, maka dari itu dengan berdalih pemberantasan ormas anti pancasila, pemerintah dapat dengan sewenang-wenang melumpuhkan ormas-ormas yang berseberangan dengan pemerintah, dengan dalih tidak sesuai dengan Pancasila atau anti Pancasila, dan itu dijadikan senjata ampuh pemerintah untuk melumpuhkan ormas yang menjadi lawan politik pemerintah.

Tuntutan pembubaran Ormas yang bertindak anarkhis ini membuat pemerintah kebingungan untuk menindaklanjutinya. Hal ini menimbulkan kritik dari Anggota Komisi III DPR RI Taslim Chaniago. Ia menilai, sikap pemerintah yang tidak tegas terhadap ormas anarkis telah membuat ormas anarkis tersebut arogan.

Ada beberapa alasan yang membuat pemerintah merasa kesulitan dalam mengambil sikap. Pertama, keberadaan ormas merupakan perwujudan dari hak kebebasan berserikat, berkumpul dan berpendapat sebagaimana diatur dalam Pasal 28E UUD 1945. Hal ini juga sesuai dengan UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pada Pasal 24 ayat (2), yang menyatakan bahwa setiap warga negara atau kelompok masyarakat berhak mendirikan Partai Politik, Lembaga Swadaya Masyarakat, atau organisasi lainnya untuk berperan serta dalam jalannya pemerintahan dan penyelenggaraan negara sejalan dengan tuntutan perlindungan, penegakan dan pemajuan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Kedua, meski Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 (selanjutnya disebut UU No. 8 Tahun 1985) mengatur mengenai pembubaran ormas, namun mekanisme pembubarannya tanpa melalui proses hukum. Artinya, pemerintah sebenarnya bisa secara tegas melakukan pembubaran Ormas yang anarkhis dengan keputusan dari pemerintah yang berlandaskan pada UU No.8 Tahun 1985. Namun, hal itu tidak dilakukan karena pemerintah ber-usaha tidak bersikap otoriter dan ingin menyelesaikan pembubaran Ormas melalui mekanisme hukum. Ketiga, lemahnya good will dari pemerintah dan tidak tegasnya aparat keamanan menyikapi tindakan-tindakan hukum ormas yang anarkhis tersebut.

Menyikapi situasi tersebut, Pemerintah bersama dengan DPR sepakat mengundang Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. UU Ormas ini menggantikan UU No 8 Tahun 1985 yang sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan dinamika bermasyarakat, bermasyarakat dan bernegara. Pertumbuhan jumlah Ormas, sebaran dan jenis kegiatan Ormas dalam kehidupan demokrasi makin menuntut peran, fungsi dan tanggung jawab Ormas untuk berpartisipasi dalam upaya mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia. Disinilah konsekuensi penting untuk membangun sistem pengelolaan Ormas yang memenuhi kaidah ormas yang sehat, mandiri, transparan, profesional dan akuntabel.

UU No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan mengatur organisasi kemasyarakatan yang tidak berbadan hukum. Perbedaan yang signifikan dengan ormas yang berbadan hukum adalah pada proses pendirian

dan pengesahan status dari ormas tersebut. Mengenai hak dan kewajiban, kedudukan, keanggotaan, kepengurusan, pemberdayaan memiliki kesamaan dengan ormas yang berbadan hukum.

Jika mengacu pada kewajiban organisasi, salah satunya yaitu menjalankan kegiatan sesuai dengan tujuan organisasi. Maka keberadaan organisasi harus memenuhi 8 (delapan) aspek. Diantaranya yaitu mewujudkan tujuan negara. Sehingga berdasarkan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea ke empat menyebutkan bahwa tujuan negara yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Namun dalam pernyataan yang disampaikan sebagai alasan organisasi kemasyarakatan Hizbur Tahrir Indonesia dibubarkan yaitu tidak melaksanakan peran positif untuk mengambil bagian dalam proses pembangunan guna mencapai tujuan nasional. Dalam kalimat tersebut yang digunakan adalah tujuan nasional bukan tujuan negara. Maka dengan demikian pemahaman dari pada tujuan nasional apakah sama dengan tujuan negara. Sehingga dalam konteks tersebut pemahaman terhadap tujuan nasional memiliki aspek yang lebih luas. Dengan memberikan penjabaran terhadap tujuan negara. Dengan demikian batasan untuk menilai atau alasan untuk membubarkan organisasi kemasyarakatan memiliki kekaburan norma. Dalam artian bahwa norma yang terdapat dalam tujuan organisasi kemasyarakatan memiliki penafsiran yang cukup luas.

Dengan latar belakang masalah yang demikian ini, penulis merasa tertarik untuk mengkaji, mendalami, mendeskripsikan hal-hal tersebut diatas dalam sebuah penelitian dengan mengangkat judul: **Mekanisme Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Ditinjau dari Undang-Undang No. 16 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan dan Tinjauan Perspektif Siyasah Dusturiah**

B. Perumusan masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme pembubaran organisasi kemasyarakatan (ormas) Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyaratan?
2. Bagaimana hambatan dan upaya yang terjadi dalam pembubaran organisasi kemasyarakatan (ormas) Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang ada di Indonesia?
3. Bagaimana tinjauan siyasah dusturiah mengenai pembubaran organisasi kemasyarakatan (ormas) Hizbut Tahrir Indonesia (HTI)?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis proses pembubaran ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor

- 16 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Masyarakat dan hukum Islam.
2. Untuk mengetahui hambatan dan upaya yang terjadi dalam pembubaran organisasi masyarakat (ormas) Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang ada di Indonesia.
 3. Untuk mengetahui dan menganalisis tinjauan yuridis mengenai pembubaran ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Masyarakat.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini antara lain :

1. Bagi Teoritis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kemajuan ilmu hukum, dan hubungan nasabnya.

2. Bagi Praktis

- a. Bagi Pemerintah

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengambilan keputusan atau penentuan kebijakan sehingga dapat mengeluarkan peraturan dan keputusan yang tepat terkait dengan organisasi dan masyarakat.

- b. Bagi Masyarakat

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat tentang status hukum organisasi dan masyarakat

c. Bagi Akademis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi penelitian khususnya pada hukum tata negara di Indonesia. Dari hasil penelitian ini mampu dijadikan sebuah khazanah pengetahuan khususnya mengenai status hukum organisasi kemasyarakatan.

E. Kerangka Berpikir

1. Organisasi Masyarakat

Munculnya kesadaran baru di kalangan kaum elit pribumi yang kemudian mendorong terbentuknya organisasi-organisasi sosial modern di awal abad ke-20. Gejala ini menandai mulai bersemainya *Civil Society* di negeri ini. Paska kemerdekaan (tahun 1950 an), pertumbuhan *Civil Society* di Indonesia mengalami kemajuan. Pada saat itu, organisasi-organisasi sosial dan politik dibiarkan tumbuh bebas dan memperoleh dukungan kuat dari warga masyarakat yang baru saja merdeka. Selain itu, Indonesia yang baru lahir belum memiliki kecenderungan intervensionis, sebab kelompok elit penguasa berusaha keras untuk mempraktikkan sistem demokrasi parlementer.

Organisasi adalah suatu perkumpulan atau wadah untuk melakukan gerakan di bidang kegiatan-kegiatan baik itu kegiatan sosial keagamaan maupun kemasyarakatan, wadah ini mempunyai peranan yang sangat penting dalam upaya memaksimalkan aspirasi dari masyarakat untuk memajukan pembangunan nasional.

Organisasi kemasyarakatan ini mempunyai suatu kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat serta memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara individu ataupun kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai perwujudan hak asasi manusia¹, secara normatif hak asasi dan kebebasan ini dalam konteks individu dan kolektif, sehingga setiap orang yang mempunyai kebebasan pada era demokratis paling tidak mempunyai kewajiban untuk menghormati dan tunduk pada peraturan perundang-undangan.

Secara mendasar pengertian tentang organisasi masyarakat (ormas) ditegaskan sebagai berikut; Organisasi masyarakat adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.⁴

Untuk lebih berperan dan bisa disebut dalam melaksanakan fungsinya sebagai organisasi kemasyarakatan berserikat dan berkumpul dalam satu wadah pembinaan dan pengembangan yang sejenis. Penentuan organisasi kemasyarakatan yang mempunyai ruang lingkup nasional, provinsi, kabupaten/kota.

Karena itulah tujuan penormaan hukum dalam suatu Negara sehingga menjadi Negara hukum agar setiap tindakan seseorang

⁴Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

didasarkan pada hukum yang berlaku, sebab Negara hukum pada masa yang lalu mengikat penguasa untuk tidak boleh bertindak sebelum ada. Dan bagaimana dengan Negara hukum pada zaman modern ini Negara hukum dan abad modern ini memberi kebijaksanaan kepada penguasa.⁵

2. Peratuan Organisasi Kemasyarakatan di Indonesia

Pengaturan tentang ormas di Indonesia awalnya di atur oleh Undang-undang No 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan di mana dalam undang-undang tersebut di atur tentang pembekuan dan pembubaran organisasi masyarakat. Dalam hal ini di atur dalam pasal13 sampai 17 yaitu sebagai berikut:

Apabila Organisasi Kemasyarakatan yang Pengurusnya dibekukan masih tetap melakukan, maka pemerintah dapat membubarkan organisasi yang bersangkutan. Pemerintah dapat membubarkan organisasi kemasyarakatan yang tidak memenuhi ketentuan-ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 7, dan/atau Pasal 18.

Pemerintah membubarkan Organisasi Kemasyarakatan yang menganut, mengembangkan, dan menyebarkan paham atau ajaran Komunsme/Marxisme-Leninisme serta ideology, paham atau ajaran lain yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-undang dasar 1945 dalam segala bentuk dan perwujudannya.

⁵Moh. Kusnadi, dan Bintang R. Saragih, *Ilmu Negara*, (Jakarta: Radar Jaya Pratama, 2000), h. 136-137

Pengaturan tentang pemberian sanksi terhadap ormas yaitu sebagai berikut, Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan lingkup tugas dan kewenangannya menjatuhkan sanksi administratif ke pada Ormas yang melanggar ketentuan. Pemerintah atau Pemerintah Daerah melakukan upaya persuasif sebelum menjatuhkan sanksi administratif kepada Ormas yang melakukan pelanggaran.

Dalam hal penjatuhan sanksi penghentian sementara kegiatan terhadap Ormas lingkup nasional, Pemerintah wajib meminta pertimbangan hukum dari Mahkamah Agung. Apabila dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari Mahkamah Agung tidak memberikan pertimbangan hukum, Pemerintah berwenang menjatuhkan sanksi penghentian sementara kegiatan. Dalam hal penjatuhan sanksi penghentian sementara kegiatan terhadap Ormas lingkup provinsi atau kabupaten/kota, kepala daerah wajib meminta pertimbangan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, kepala kejaksaan, dan kepala kepolisian sesuai dengan tingkatannya

3. Pengaturan Organisasi Kemasyarakatan Dalam Sejarah Islam

Filsafat hukum islam kajian filosofis tentang hakikat hukum islam, sumber asal muasal hukum islam dan prinsip penerapannya, serta manfaat hukum islam bagi kehidupan masyarakat yang melaksanakannya. Dengan demikian, yang dimaksud dengan filsafat hukum islam adalah setiap kaidah, asas atau mabda, aturan-aturan pengendalian masyarakat pemeluk agama islam.⁶

⁶ Muhammad Syukri Albani Nasution. *Filsafat Hukum Islam*. (Jakarta: Raja Grafindo, 2014), h. 4

Membentuk organisasi atau perkumpulan adalah perkara Muamalah dan Muamalah itu hukum asalnya mubah Dan membentuk organisasi atau perkumpulan untuk berdakwah dan tolong menolong dalam kebaikan, sesuai dengan firman Allah dalam Surat al-Maidah ayat 2 yaitu sebagai berikut:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُحِلُّوا شَعْرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَئِدَ وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ
يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ
الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدُوٰنِ وَأَتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ
الْعِقَابِ

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.*

Dengan jelas ayat di atas memuat kewajiban saling membantu di antara kaum mukminin untuk menegakan agama dan larangan bagi mereka untuk bekerjasama dalam menodainya. Bukan sebaliknya yaitu malah melemahkan semangat beramal orang, mengejek orang yang berusaha konsisten dengan syari'at maupun menjadi dalang tersebarnya perbuatan maksiat di tengah masyarakat

Khilafah Konsep pertama mengenai kepemimpinan Islam adalah khilafah. Secara harfiah, khilafah berarti penggantian atau suksesi. Maksudnya adalah

penggantian kepemimpinan selepas Nabi Muhammad Saw., bukan dalam kedudukannya sebagai Nabi namun sebagai pemimpin umat. Orang yang memegang jabatan sisa usaha kaum Romawi untuk mengubah kota suci itu menjadi pusat penyembahan berhala Dewi Aelia, dan Yerusalem bagi masyarakat Romawi populer dengan sebutan Aseliacapitolina

Namun demikian, kata khalifah kemudian lebih populer diartikan sebagai kepala negara dalam Islam sepeninggal Nabi Muhammad Saw.⁸ Namun jika merujuk kepada konteks kebahasaan aslinya, khalifah yang dimaksudkan dalam Surat AlBaqarah ayat 30 adalah wakil Allah di bumi. Tentu saja hal ini memiliki makna yang berbeda, terlebih jika khalifah dimaknai sebagai pengganti Allah. Manusia sebagai Wakil Allah dapat dipahami sebagai salah satu perangkat untuk pengelolaan bumi. Hal ini berarti, Allah memberikan kepercayaan kepada manusia untuk menggunakan potensinya dalam menjaga dan memelihara bumi ini. Menurut Muhammad Baqir Al-Shadr, kepercayaan Allah kepada manusia dengan kekhalifahan di bumi disebabkan kedudukan manusia sebagai makhluk yang unik diantara unsur-unsur lain di alam semesta yang berperan sebagai wakil Allah di bumi dan melalui kekhalifahan ini ia menjadi mulia sehingga para malaikat bersujud kepadanya. ⁹ Superioritas ini, lanjut Shadr, diperkuat oleh kemampuan manusia untuk memperoleh pengetahuan Ilahi (nama-nama yang diajarkan Allah kepadanya). Menurut Shadr lagi, tinggalnya Adam dan Hawa di surga secara sementara menunjukkan bahwa surga mereka berdua hanyalah tempat latihan sekaligus ruang persiapan bagi mereka untuk tinggal di bumi. Pengalaman mereka, lantaran rayuan syaitan, melakukan dosa dan maksiat, yang

diikuti dengan penyesalan, merupakan intisari penting bagi kehidupan sosial di bumi. Ini disebabkan pengalaman manusia yang memungkinkannya memperoleh kapasitas intelektual spiritual untuk tinggal di bumi dan memandang pada tanggung jawab kekhalifahan. Namun demikian, kekhalifahan ini mengimplikasikan bahwa manusia adalah “*agent of God*” di bumi, suatu peran yang menunjukkan kehendak bebasnya, kebebasan untuk bertindak sesuai pemahamannya terhadap misi Ilahi (*divine mission*). Dengan demikian, bagaimanapun manusia memiliki potensi untuk melakukan kebaikan dan kejahatan. Barangkali dengan berdasarkan pemahaman ini, bermunculanlah spekulasi pendapat tentang sistem politik pemerintahan Islam yang dipandang sebagai pengewantahan “*teokrasi*” yang memposisikan Tuhan sebagai “*The Ultimate Law*” melalui perantara manusia. Hal ini sebagaimana tertuang dalam gagasan berikut ini. (Khalifah, pemimpin resmi dalam masyarakat Muslim dan para pengganti Nabi Muhammad. Dibawah kekuasaan Muhammad, sistem negara Muslim yang diterapkan adalah teokrasi, dengan Syari’at Islam, prinsip dasar dalam Islam, sebagai hukum utama. Khalifah, para pengganti Muhammad merupakan pemimpin negara dan agama sekaligus. Gagasan di atas mengemukakan pendapat bahwa khilafah, dalam konteks politik pemerintahan Islam adalah para pemimpin sepeninggal Nabi yang menggunakan sistem pemerintahan teokrasi dengan prinsip-prinsip syari’ah. Mereka bukan hanya pemimpin pemerintahan, tetapi juga pemimpin keagamaan. Berkaitan dengan term politik kenegaraan. Zainal Abidin mengungkapkan kembali gagasan Al-Farabi dalam Al-Madinah al-Fadhilah (Negara Utama), tentang beberapa syarat

penting kepemimpinan dalam konteks khilafah antara lain:

- a. Sempurna anggota badannya;
- b. Memiliki pengertian yang besar;
- c. Memiliki tanggapan yang baik;
- d. Memiliki ingatan yang sempurna;
- e. Cakap dan bijak dalam berbicara;
- f. Mencintai ilmu dan pengetahuan;
- g. Tidak hidup mewah dan berfoya-foya;
- h. Tidak serakah dan menuruti hawa nafsu;
- i. Mencintai kebenaran dan membenci kebohongan;
- j. Mencintai keadilan dan membenci kezaliman;
- k. Sanggup menegakkan keadilan; dan
- l. Memiliki penghidupan yang layak.

Konsep khilafah dalam konteks ini sesungguhnya telah mengalami reduksi dari pengertian yang tertuang dalam Surat Al-Baqarah ayat 30. Sebab pada kenyataannya, manusia secara umum itulah yang dipercayai Allah untuk menjalankan amanah penjagaan bumi. Namun demikian, pendekatan pemahaman khilafah dalam politik kenegaraan bukan berarti penyempitan makna, melainkan lebih merupakan salah satu metodologi operasional terhadap tugas dalam mengemban amanah itu.

Imamah adalah ism mashdar atau kata benda dari kata amama yang artinya “di depan.” Sesuatu yang di depan disebut dengan “imam.” Itulah sebabnya, dalam kehidupan sehari-hari, kata imam sering dimaknai untuk menunjuk orang

yang memimpin shalat jamaah. Arti harfiah dari kata tersebut adalah orang yang berdiri di depan untuk menjadi panutan orang-orang yang di belakangnya. Dengan demikian, imam berarti orang yang memimpin orang lain. Sementara itu, imamah adalah lembaga kepemimpinan. Adalah menarik jika kita merenungkan makna sehari-hari dari kata “imam” ini. Terlebih dalam konteks shalat berjamaah. Seorang imam adalah orang yang wajib diikuti seluruh gerakannya. Kesalahan seorang imam misalnya dalam bacaan atau gerakan harus segera diingatkan oleh makmum dengan menggunakan isyarat tertentu. Semua ini menggambarkan dimensi pergaulan dalam seluruh aspek kehidupan manusia, baik dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Secara teknis, hampir tidak ada perbedaan antara khilafah dan imamah sebagai lembaga kepemimpinan. Namun dalam praktiknya, kata imamah tidak disandarkan pada proses suksesi sebagaimana yang terjadi dalam proses khilafah yang sebetulnya lebih bernuansa sosial.

Konsep imamah pada akhirnya lebih cenderung dipahami bersifat doktrinal. Hal ini ditandai dengan adanya berbagai persyaratan tertentu yang harus dimiliki seseorang untuk menduduki posisi imam. Meskipun memiliki tujuan yang sama yakni untuk menegakkan dan mengatur masalah-masalah masyarakat dan kesadaran akan kemestian adanya individu-individu yang memiliki kemampuan yang bekerja mengelolanya, namun konsep imamah adalah konsep yang meyakini bahwa seorang pemimpin adalah seseorang yang ditunjuk oleh Allah. Allamah Thabaththaba'i memiliki pandangan bahwa seorang imam telah ditunjuk oleh Allah SWT. Sepeninggal Rasulullah Saw., dengan tujuan untuk menegakkan

budaya dan hukum-hukum agama dan membimbing umat di jalan kebenaran. Itulah sebabnya, konsep imamah lebih banyak ditemui dalam literatur Syi'ah. Dan, hal ini kemudian menyebabkan konsep imamah justru lebih banyak ditemui dalam wilayah kajian akidah, termasuk salah satu masalah Ilmu Kalam. Dipandang demikian karena bermula dari masalah imamah ini timbul aliran-aliran Ilmu Kalam. Sampai hari ini, di kalangan Syi'ah terdapat ajaran keimanan kepada imamah yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keimanan kepada Allah,

Malaikat, Kitab-kitab Allah, Rasul-rasul, Hari Akhir, dan Qadhaqadar. Pendeknya, pemikiran ini muncul dalam ungkapan "Islam sebagai al-dîn wa al-dawlah," Islam adalah agama dan negara. Hal ini tentu sangat penting untuk memberikan penegasan kepada kaum sekuler yang berpandangan bahwa agama adalah agama dan negara adalah negara dan diantara keduanya tidak ada hubungan sama sekali. Menghadapi kontroversi terhadap doktrin imamah ini, *Thabaththaba'i* memberikan beberapa argumentasi penting. Pertama, secara logika dapat dipahami bahwa manusia senantiasa berubah dan Rasulullah pun menyadari hal itu. Sementara itu, manusia pun berganti generasi sesuai dengan zamannya masing-masing, namun proses bimbingan ke arah kebenaran itu tidak dapat berhenti begitu saja selepas wafatnya Rasulullah.

Oleh karena itu, untuk mencapai kesempurnaan manusia dalam memahami ajaran-ajaran Allah, diperlukan kepemimpinan yang menjalankan tugas ini secara terus-menerus. Kedua, orang yang menduduki posisi imam dan menjalankan fungsi imamah ini memerlukan syarat "ma'shûm" atau terpelihara dari kesalahan. Kriteria ini tentu saja bukan perkara mudah, sebab sebagaimana

kita tahu bahwa ulama shaleh sekalipun, belum tentu memiliki derajat ini. Maka, dengan argumentasi ini, seorang imam adalah orang yang berasal dari kalangan ahlul bait yang ditunjuk oleh Rasulullah secara langsung sebagaimana terlihat dalam redaksi Al-Qur'an Surat AlAhzâb ayat 33 yang artinya: Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, Hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.

Ayat ini, terutama pada ujung ayat, dipahami sebagai salah satu karakteristik seorang imam, yakni ma'shûm atau terpelihara dari segala macam kesalahan dan dosa. Dan, ahlul bait merupakan kelompok yang memperoleh derajat ma'shûm ini. Namun bagi sebagian pendapat, konsep imamah ini lebih bernada politis mengingat sejarah awal kemunculannya, yakni merupakan kekecewaan sebagian umat Islam sepeninggal Rasulullah terhadap tindakan beberapa shahabat. Terlepas dari semua itu, dapat dipahami bahwa konsep imamah lebih bernuansa teologis murni dan doktrinal meskipun dalam praktiknya, seorang imam Moch. Fachruroji Jurnal Ilmu Dakwah juga merupakan penguasa tertinggi pemerintahan formal dalam negara yang mengadopsi pola kepemimpinan ini.

Konsep yang terakhir adalah imarah. Imarah berasal dari kata "amr" yang artinya perintah, persoalan, urusan atau dapat pula dipahami sebagai kekuasaan. Amir adalah orang yang memerintah, orang yang menangani persoalan, orang

yang mengurus atau penguasa. Itulah sebabnya muncul ungkapan ulama dan umara.' Umara' disini merupakan istilah untuk menyebut orang-orang yang bertindak sebagai pemimpin legal-formal dalam suatu negara atau sekumpulan manusia. Sementara itu, imarah secara harfiah diartikan sebagai lembaga yang memiliki kewenangan memerintahkan sesuatu kepada orang lain. Dalam arti istilah, imarah sama dengan imamah dan khilafah.

Orang yang memegang jabatan imarah ini disebut sebagai amir. Kepala negara dalam Islam sering pula disebut sebagai "amîrul mu'minîn." Gelar ini mula-mula dipergunakan oleh Umar bin Khaththab yang menggantikan Abu Bakar. Kata khalifah tidak dipergunakannya untuk menghindari penggandaan penggunaan kata khalifah. Berbeda dengan kedua konsep sebelumnya, konsep imarah justru lebih bernuansa sosial dan hampir-hampir tidak berhubungan dengan aspek doktrin Islam.

Sistem nilai dan prinsip-prinsip kepemimpinan seorang amir-lah yang menentukan apakah mekanisme kepemimpinan itu bernuansa Islam atau tidak. Itulah sebabnya, Umar bin Khaththab mencantumkan kata tambahan "mu'minîn", sebab kata amir saja belum mewakili peristilahan yang berhubungan dengan unsur teologis dalam Islam. Maka, disebabkan makna aslinya yang tidak berhubungan dengan nuansa teologi itu, konsep amir ini justru dapat dipahami lebih umum dalam seluruh pola kepemimpinan. Termasuk penguasa politik pemerintahan, pemimpin organisasi dan perkumpulan dan sebagainya.

Dalam proses pemilihannya pun, lebih banyak melibatkan unsur sosial-kemasyarakatan, ketimbang doktrin. Dengan kata lain, legalisasi seorang amir

ditentukan oleh kepercayaan orang banyak terhadap seseorang. Dengan demikian, dari ketiga konsep kepemimpinan Islam di atas, dapatlah ditarik beberapa pengertian. Pertama, konsep khilafah lebih bersifat umum, artinya sebagai sebuah konsep, imamah dan imarah tercakup di dalamnya. Kedua, masing-masing konsep dapat dipahami dengan pendekatan karakteristik dan berbeda-beda. Khilafah lebih bersifat teologis dan sosiologis sekaligus. Teologis karena memiliki relasi kuat dengan tujuan penciptaan manusia sebagai khalifah di muka bumi, sosiologis karena dalam praktiknya proses suksesi itu dilakukan oleh manusia. Imamah murni bersifat teologis karena melibatkan unsur-unsur akidah meski dalam praktiknya menjalankan urusan-urusan bernuansa sosiologis. Sementara itu imarah murni bersifat sosiologis, sebab tidak disandarkan pada unsur teologis.

Dalam sistem pemerintahan islam, khalifah, kepala negara atau imam hanyalah seorang yang dipilih umat untuk mengurus dan mengatur kepentingan mereka demi kemaslahatan bersama. Posisinya dalam masyarakat islam digambarkan secara simbolis dalam ajaran shalat berjamaah. Imam yang dipilih untuk memimpin shalat berjamaah adalah orang yang memiliki kelebihan, baik dari segi kealiman, fashahah maupun ketakwaannya, dari yang lainnya. Dalam shalat tersebut, imam berdiri memimpin shalat hanya berjarak beberapa langkah didepan makmum. Ini dimaksudkan supaya makmum dapat mengetahui gerak-gerik imam. Seandainya imam keliru saat shalat, maka makmum dapat melakukan “koreksi” terhadapnya tanpa mengganggu dan merusak shalat itu sendiri. Ini mengisyaratkan bahwa kepala negara bukanlah pribadi yang luar biasa, yang tidak

pernah salah. Karenanya kepala negara tidak boleh berada jauh dari rakyatnya. Ia harus dapat mendengar dan menyalurkan aspirasi rakyatnya dan menyelesaikan permasalahan yang mereka hadapi. Untuk itu, kepala negara harus bisa menerima saran dan masukan dari rakyatnya. Maka dari itu salah satu tujuan dari ormas selain untuk wadah menyampaikan aspirasi, ormas juga diharapkan dapat mengontrol jalannya pemerintahan.⁷

Abdul Kadir sudah menyebutkan dua hak, yaitu, Hak persamaan dan hak kebebasan berpikir, berakidah, berbicara, berpendidikan, dan memiliki. Dari uraian di atas tampak bahwa masalah hak ini adalah masalah ijtihadiyah. Hanya yang penting, hak itu berimbang kewajiban. Oleh karena itu, apabila kita sebut kewajiban imam tidak lepas dari maqasidu syariah, maka hak rakyat pun tidak lepas dari maqasidu syariah dalam arti yang seluas-luasnya. Apabila kita sebut hak imam adalah untuk ditaati dan mendapatkan bantuan serta partisipasi secara sadar dari rakyat, maka kewajiban dari rakyat untuk taat dan membantu serta berperan serta dalam program-program yang digariskan untuk kemaslahatan bersama.⁸

Syaikh Abdul Aziz bin Baz menyatakan: “Organisasi jika memang telah banyak menyebar di berbagai negeri Islam dan dibangun di dalam kerangka member bantuan dan di dalam kerangka saling tolong-menolong dalam mendukung dan taqwa antar sesama muslim, dapat diselipi dengan hawa nafsu, maka ini menjadi menguntungkan dan keberkahan. Dan manfaatnya sangat besar”. Dan tidak benar sebagian besar orang menuduh orang

⁷ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), h. 241

⁸H.A. Djazuli, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2007), h. 64

yang ikut dalam organisasi Islami telah terjerumus dalam hizbiyah dan bid'ah yang tercela. Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani mengatakan: “organisasi apapun yang dibangun dengan azas Islam yang shahih, yang hukum-hukumnya diambil dari Kitabullah dan sunnah Rasulullah sesuai dengan apa yang diminta orang slafus shalih, maka organisasi apapun yang dibangun dengan azas ini tidak perlu diingkarinya. Dan tidak ada alasan untuk menuduhnya dengan hizbiyyah. Karena ini semua termasuk di dalam firman Allah ta'ala: “tolong menolonglah dalam kebaikan dan taqwa”. Dan saling tolong-menolong itu adalah tujuan yang syar'i. dan organisasi ini berbeda pendapat dari zaman ke zaman dan dari satu tempat ke tempat lain, dari satu Negara ke Negara lain. Oleh karena itu menuduh organisasi yang memiliki azas demikian dengan mengklaim hizbiyyah atau bid'ah adalah hal yang tidak ada alasan untuk mengatakannya. Karena ini menyelisihi apa yang ditentukan oleh para ulama dalam perbedaan antara bid'ah yang disifati sesat dengan sunnah hasanah”.⁹

Dalam hal ini penulis menyimpulkan, bahwasannya tentang pembubaran kelompok-kelompok yang dianggap tidak sesuai dengan syari'at Islam yaitu melalui proses peradilan, namun harus mengedepankan prinsip-prinsip keadilan, hal ini berdasarkan surat An-nisa ayat 58 yaitu sebagai berikut;

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ

نِعْمًا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

⁹Djazuli, *kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2006), Ed.1, h. 138.

Artinya : *Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.*

F. Metode Penelitian

1. Jenis atau Tipe Penelitian

Jenis atau tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif, yaitu dengan mengkaji/menganalisis data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum terutama bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dengan memahami hukum sebagai seperangkat peraturan atau norma-norma positif di dalam system perundang-undangan yang mengatur mengenai kehidupan manusia. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka.¹⁰

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu penelitian yang bertujuan memberikan tujuan rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala pokok permasalahan yang menjadi objek penelitian kemudian menganalisa segala pokok-pokok permasalahan yang menjadi objek penelitian kemudian menganalisa semua berdasarkan undang-undang yang berlaku populasinya.¹¹

¹⁰Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Jakarta : Pustaka Pelajar, 2015, hlm. 104.

¹¹Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013, hlm. 106.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah cara pengadaan dan pengumpulan data untuk keperluan penelitian. Proses ini sangat penting untuk mendukung dan memperjelas hasil penelitian sehingga dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Untuk mendapat data yang akurat dan faktual dalam penelitian ini menggunakan data primer sebagai data utama dan data sekunder sebagai data pendukung

4. Metode Analisis Data

Analisis data adalah untuk menyederhanakan data kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan dipahami serta dimengerti. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif, yaitu upaya untuk mengungkap makna dari data sesuai dengan klasifikasi tertentu.¹²

¹²Sandu Siyoto dan Muhammad Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015, hlm 121

BAB II

**MEKANISME PEMBUBARAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN
(ORMAS) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN
2017 TENTANG ORGANISASI KEMASYARATAN**

A. Sejarah Ormas HTI

Kehadiran HTI tidak bisa dilepaskan begitu saja dari Hizbut Tahrir di Palestina yang didirikan oleh Taqiyuddin an-Nabhani pada 1953. Kehadirannya sebagai gerakan politik memang mengusung panji penegakan sistem al-Khilafah al-Islamiyah. Ide ini memunculkan konsekuensi bahwa gerakan Hizbut Tahrir yang awalnya merupakan partai politik di Palestina menyebar dan punya sifat lintas negara.¹³

HTI masuk ke Indonesia dibawa oleh Mama Abdullah Bin Nuh dan Abdurrahman Al-Bagdadi. Abdullah Bin Nuh adalah seorang ulama terkemuka Islam. Dia mengelola sendiri pondok pesantrennya di Bogor, Jawa Barat. Pada tahun 1982, Abdullah Bin Nuh mengundang salah satu pemimpin Hizbut Tahrir di Australia, Baghdadi, untuk mengajar di Pesantren Al-Ghazali. Ini merupakan awal berdirinya HTI.¹⁴

Meskipun Hizbut Tahrir dirancang sebagai organisasi politik, namun ia tidak mendaftarkan diri secara formal sebagai parpol yang ikut dalam pemilu.

¹³ Ahmad Khadafi, Sejarah Kemunculan HTI Hingga Akhirnya Dibubarkan, berita diakses pada dari <https://tirto.id/sejarah-kemunculan-hti-hingga-akhirnya-dibubarkan-coiC>. 5 Juli 2021, pukul 16:00 WIB.

¹⁴ Pusat Pengkajian Strategi Tentara Nasional Indonesia, *Menghidupan Kembali Kekhalifahan di Nusantara: Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Strategi Mobilisasi dan Dampaknya bagi Indonesia*, (Jakarta: Markas Besar Tentara Nasional Indonesia, 2010), h. 6.

Sebab menurut aktivitasnya, dalam situasi sekarang ini banyaknya partai Islam justru membingungkan umat Islam. Oleh karena itu partai ini tidak mengikuti jejak partai lain yang berdasarkan Islam untuk ikut andil dalam pemilu dan kemudian dapat menjadi anggota legislatif.¹⁵

Sejarah HTI dapat dibagi menjadi dua periode. Periode pertama saat rezim Orde Baru Soeharto ketika Indonesia pada dasarnya sebuah Negara otoriter yang kuat. Periode kedua pasca Orde Baru (Reformasi) saat Indonesia mulai transisi ke demokrasi.

Selama masa Orde Baru, HTI menggunakan jaringan informal untuk menyebarkan pengaruhnya. Hal ini tidak sepenuhnya mengejutkan, karena gerakan sosial sering memanfaatkan jaringan informal untuk merekrut dan mengajukan kasus mereka di negara-negara yang menerapkan sistem politik kurang terbuka. Dengan demikian, gerakan ini tidak mendapat ancaman terhadap rezim. Pada tahap awal tersebut, HTI menggunakan badan mahasiswa Muslim untuk memperluas jaringan dan dukungan. Namun, pada tahap ini HTI menerapkan struktur organisasi bayangan yang beroperasi di belakang layar dari jaringan informal tersebut. Salah satu badan tersebut yang pertama adalah Badan Kerohanian Islam Mahasiswa (BKIM) di Institut Pertanian Bogor.¹⁶

Runtuhnya rezim Soeharto tahun 1998 merupakan tonggak periode demokratisasi dan pengurangan kontrol politik. Namun, HTI memerlukan waktu

¹⁵ Nidah Hayati, “*Konsep Khilafah Islamiyah Hizbut Tahrir Indonesia*”, *Episteme Iain Tulungagung*, Vol 12, No. 1 (Juni 2017), h. 173.

¹⁶ Pusat Pengkajian Strategi Tentara Nasional Indonesia, *Menghidupan Kembali Kekhalifahan di Nusantara: Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Strategi Mobilisasi dan Dampaknya bagi Indonesia*, (Jakarta: Markas Besar Tentara Nasional Indonesia, Juli 2010), h. 8.

sekitar dua tahun untuk bereaksi terhadap perubahan ini. HTI mulai muncul ke muka publik pada maret 2002, untuk kali pertama mereka menyerukan Kekhalifahan Islamiyah, di Istora Senayan Jakarta. Sejak saat itu mereka aktif merespon berbagai peristiwa penting seperti aksi menolak Rancangan Undang-Undang (RUU) Ormas pada 2013, mengancam perhelatan Miss Word di Indonesia pada 2013, dan lain-lain. Mereka pun semakin modern dalam menyebarkan gerakan dengan menerbitkan buku Partai Politik Islam dan meluncurkan situs resmi mereka, *www.hizbuttahrir.or.id*, pada 2004. Dua tahun kemudian, tepatnya pada 22 Juni 2006, HTI terdaftar sebagai Ormas (Organisasi Masyarakat) lewat terbitnya Surat keputusan Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Kementerian Dalam Negeri Nomor 44/D.III.2/VI/2006

B. Mekanisme Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan

Memasuki era reformasi, pertumbuhan organisasi masyarakat menemukan musim terbaiknya. Ibaratnya seperti jamur yang tumbuh di musim hujan. Organisasi masyarakat banyak bermunculan, baik yang berlatar belakang profesi, etnis (kedaerahan), kepemudaan, kemahasiswaan, keagamaan dan lain-lain. Organisasi masyarakat yang mengambil nama LSM juga bermunculan dari tingkat pusat atau nasional hingga daerah.

Pesatnya perkembangan organisasi masyarakat tersebut, semakin terasa manakala terjadi berbagai aktivitas organisasi masyarakat yang oleh sebagian kalangan dinilai mengganggu stabilitas sosial masyarakat fakta-faktanya

munculnya berbagai anarkisme, seperti di Cikeusik, Pandeglang, Banten terkait konflik jemaat Ahmadiyah dan anarkisme di Temanggung Jawa Tengah, memicu desakan untuk melakukan pembubaran organisasi masyarakat yang dianggap terlibat dalam peristiwa tersebut.¹⁷

Tindakan yang dilakukan oleh aktor non negara, khususnya organisasi kemasyarakatan dengan menggunakan pola kekerasan dan pengerahan massa membuat masyarakat bertanya-tanya mengenai sanksi bagi para pelakunya. Apalagi beberapa kali pelaku yang menggunakan identitas sebagai organisasi kemasyarakatan tidak tersentuh oleh hukum. Meskipun pelaku-pelaku di dalam organisasi tersebut ditangkap, lalu diadili, tetapi keberadaan organisasi kemasyarakatan masih tetap berjalan. Hal inilah yang membuat maraknya tuntutan pembubaran terhadap Ormas yang melakukan tindakan-tindakan kekerasan tersebut.

Tuntutan pembubaran Ormas yang bertindak anarkis ini membuat pemerintah kebingungan untuk menindak lanjutinya. Hal ini menimbulkan kritik dari Anggota Komisi III DPR RI Taslim Chaniago. Ia menilai, sikap pemerintah yang tidak tegas terhadap ormas anarkis tersebut arogan.

Ada beberapa alasan yang membuat pemerintah merasa kesulitan dalam mengambil sikap. *Pertama*, keberadaan Ormas merupakan perwujudan dari hak kebebasan berserikat, berkumpul dan berpendapat. Sebagaimana diatur dalam Pasal 28E UUD 1945. Hal ini juga sesuai dengan dengan UU Nomor 39 Tahun

¹⁷ Magfirah Maasum, "Penerapan Sanksi Terhadap Ormas Yang Bertentangan Dengan NilaiNilai Pancasila Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan". *Lex Crimen Universitas Sam Ratulangi*, Vol.6, (Juli, 2017), h. 5.

1999 tentang Hak Asasi Manusia pada Pasal 24 ayat (2), yang menyatakan bahwa setiap warga Negara atau kelompok masyarakat berhak mendirikan Partai Politik, Lembaga Swadaya Masyarakat, atau organisasi lainnya untuk berperan serta dalam jalannya pemerintahan dan penyelenggaraan negara sejalan dengan tuntutan perlindungan, penegakan dan pemajuan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Kedua, meski Undang-Undang Nomor 8 tahun 1985 (selanjutnya disebut UU No. 8 Tahun 1985) mengatur mengenai pembubaran Ormas, namun mekanisme pembubarannya tanpa melalui proses hukum. Artinya, pemerintah sebenarnya bisa secara tegas melakukan pembubaran Ormas yang anarkhis dengan keputusan dari pemerintah yang berlandaskan pada UU No. 8 Tahun 1985. Namun, hal itu tidak dilakukan karena pemerintah berusaha tidak bersikap otoriter dan ingin menyelesaikan pembubaran Ormas melalui mekanisme hukum. *Ketiga*, lemahnya *good will* dari pemerintah dan tidak tegasnya aparat keamanan menyikapi tindakan-tindakan hukum ormas yang anarkis tersebut.

Menyikapi situasi tersebut, pemerintah bersama dengan DPR sepakat mengundang Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan. UU Ormas ini menggantikan UU No. 8 Tahun 1985 yang sudah tidak lagi sesuai dengan lagi dengan kebutuhan dan dinamika masyarakat, bermasyarakat dan bernegara. Pertumbuhan jumlah Ormas dalam kehidupan demokrasi makin menuntut peran, fungsi dan tanggung jawab Ormas untuk berpartisipasi dalam mewujudkan citacita nasional bangsa Indonesia. Disinilah konsekuensi penting untuk membangun sistem pengelolaan Ormas yang kaidah

Ormas sehat, mandiri, transparan, professional, dan akuntabel.¹⁸

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi kemasyarakatan yang dimaksud dengan Organisasi masyarakat yaitu:

“Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah Organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.”¹⁹

Dapat dilihat dari definisi tersebut bahwa Ormas disini memiliki cakupan yang luas dari segi persamaan persepsi dalam pembentukan Ormas di tengah masyarakat. Partisipasi pembangunan menjadi kunci dari urgensi Ormas dalam hal ikut untuk turut ikut serta dalam mencapai cita-cita nasional Negara. Dalam Undang-Undang ini Ormas juga diatur sedemikian rupa untuk lebih tertib administrasi. Sehingga ada pembagian dan kualifikasi yang jelas terhadap Ormas yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 ini mengatur bahwa pendirian Ormas sangat ditentukan bagaimana bentuk badan hukum yang melingkupinya. Undang-Undang Ormas menyebutkan ada empat jenis badan bagi Organisasi Kemasyarakatan, yakni:

1. Ormas berbadan hukum perkumpulan. Ormas ini diatur secara parsial di beberapa undang-undang lain, seperti Undang-Undang Advokat, Undang-

¹⁸ Bambang Aryanto, “*Tinjauan Yuridis Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan*”. *Perspektif Hukum Universitas Hang Tuah*, Vol. 15, (November, 2015), h. 130.

¹⁹ Pasal 1 UU No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Undang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Partai Politik. Di Undang-Undang Ormas, norma mengenai perkumpulan sama sekali tidak ada. Norma perkumpulan malah diatur di Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 6 Tahun 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan.

2. Ormas berbadan hukum Yayasan. Pengaturannya berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, yakni pendirian, pengesahan dan pengumuman.
3. Ormas Berbadan Hukum yayasan Asing. Pengaturannya lebih banyak di Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan. untuk mendirikan ormas berbadan hukum Yayasan Asing harus memiliki Izin Prinsip dan Izin Operasional, serta minimal telah tinggal di Indonesia selama 5 tahun berturut-turut.
4. Ormas yang tidak berbadan Hukum. Ormas yang tidak berbadan hukum dilakukan dengan pemberian Surat Keterangan Terdaftar yang bisa diperoleh berdasarkan ruang lingkup Ormas, bersifat nasional, provinsi, atau kabupaten/kota.

Pengaturan mengenai pembubaran organisasi kemasyarakatan berdasarkan UU No. 17 Tahun 2013 melalui mekanisme legal formal. Ormas bisa dibubarkan dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Tata cara pembubaran ormas juga tidak sederhana. sanksi awal diberikan peringatan tertulis tiga kali. Apabila sanksi ini tidak dihiraukan maka sanksi penghentian bantuan dana hibah, penghentian sementara kegiatan. Sanksi

penghentian sementara dilakukan selama 6 bulan dan harus seizing dari mahkamah agung. Apabila sudah keluar keputusan hukum yang tetap, maka pencabutan status badan hukum bisa dilakukan. Pencabutan ini dilakukan dalam jangka waktu 30 hari.²⁰

Dinamika perkembangan Ormas dan perubahan sistem pemerintahan membawa paradigm baru dalam tata kelola organisasi kemasyarakatan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pertumbuhan jumlah Ormas, sebaran dan jenis kegiatan ormas dalam kehidupan demokrasi makin menuntut peran, fungsi dan tanggung jawab Ormas untuk berpartisipasi dalam upaya mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia. Peningkatan peran dan fungsi Ormas dalam pembangunan memberi konsekuensi pentingnya membangun sistem pengelolaan Ormas yang memenuhi kaidah Ormas yang sehat sebagai organisasi nirlaba yang demokratis, professional, mandarin transparan, dan akuntabel. Oleh karena itu, dinamika Ormas dengan segala kompleksitasnya menuntut pengelolaan dan pengaturan hukum yang lebih komprehensif melalui undang-undang.²¹

Untuk mengakomodasi dinamika dan perkembangan Ormas tersebut pemerintah telah mengeluarkan UU No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang menggantikan UU No. 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang dirasakan sudah kurang sesuai dengan perkembangan. Setidaknya ada delapan pokok perubahan (dibandingkan dengan isi UU sebelumnya, UU No. 8 Tahun 1985), yaitu:

²⁰ Bambang Aryanto, "Tinjauan Yuridis Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan". *Perspektif Hukum Universitas Hang Tuah*, Vol. 15, (November, 2015), h. 144-145.

²¹ Wibowo, Catur dan Herman Harefa "Urgensi Pengawasan Oeganisasi Kemasyarakatan Oleh Pemerintah", *Jurnal Bina Praja Kementerian Dalam Negeri*, Vol. 7, (Maret, 2015), h. 2.

1. Pasal 7

Bidang kegiatan yang semula dikategorisasi, dihilangkan. Ketentuan mengenai bidang kegiatan Ormas diserahkan pada kebijakan masing-masing Ormas sesuai AD/ART Ormas tersebut.

2. Bab IX Pasal 35

Bab mengenai keputusan Organisasi dihapuskan, karena ketentuan pengambilan keputusan organisasi merupakan hak masing-masing Ormas.

3. Pasal 47 ayat (2) dan ayat (3)

Terdapat penambahan syarat pendirian Ormas yang didirikan oleh warga negara asing dan badan hukum asing. Yaitu salah satu jabatan ketua, sekretaris atau bendahara harus dijabat oleh warga negara Indonesia.

4. Pasal 52 huruf d

Pansus melakukan perbaikan terkait penjelasan pasal 53 huruf d tentang kegiatan politik. Penjelasannya, kegiatan politik adalah kegiatan yang mengganggu stabilitas politik dalam negeri, penggalangan dana untuk jabatan politik, atau propaganda politik.

5. Pasal 59 ayat (1) huruf a

Pansus melakukan penyempurnaan tentang larangan terhadap Ormas. Menjadi larangan untuk menggunakan bendera, atau lambang yang sama dengan bendera dan lambing negara Indonesia.

6. Pasal 59 ayat 5

Ketentuan dalam pasal ini dihilangkan dan digabungkan dengan Pasal 60 ayat 2 huruf d. rumusnya menjadi melakukan kegiatan yang menjadi

tugas dan wewenang penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Pasal 65 ayat 3

Sanksi penghentian sementara kegiatan ormas yang semulanya harus meminta persetujuan Forkompimda diubah. Menjadi, kepala daerah wajib meminta pertimbangan kepada pimpinan DPRD, kepala kejaksaan, dan kepala kepolisian sesuai tingkatannya.

8. Pasal 83 huruf b

Dalam ketentuan peralihan, ditambahkan kalimat penghargaan atas Ormas yang berdiri sebelum proklamasi kemerdekaan RI. Ormasormas tersebut tidak perlu melakukan pendaftaran sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Ormas.²²

Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan sudah diatur konsep dasar mengenai hak, kewajiban, dan larangan serta sanksi-sanksi bagi Organisasi Kemasyarakatan (Ormas). Sejumlah sanksi bagi Ormas nasional telah diatur dalam UU tersebut, yaitu sanksi administratif, sanksi penghentian sementara, sanksi pencabutan Surat Keterangan Terdaftar (SKT), sanksi pencabutan status badan hukum/pembubaran. Penjatuhan sanksi kepada Ormas baik yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum sudah diatur dalam Pasal 60 sampai Pasal 78 (BAB XVII Sanksi) UU No.17 Tahun 2013.

²² Pustaka Yustisia, *Pedoman Pembentukan dan Pembubaran Ormas* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2013), h. 89-91.

Dalam Pasal 60 Undang-Undang No.17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan disebutkan bahwa Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan lingkup tugas dan kewenangannya menjatuhkan sanksi administratif kepada Ormas yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 UU No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan dan dalam Pasal 59 UU No.17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Berdasarkan Pasal 60 ayat (2) UU No.17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, Pemerintah atau Pemerintah Daerah, melakukan upaya persuasif sebelum menjatuhkan sanksi administratif kepada Ormas yang melakukan pelanggaran tersebut.

Kemudian dalam Pasal 61 dijelaskan bahwa sanksi administratif yang dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) terdiri atas peringatan tertulis, penghentian bantuan dan/atau hibah; penghentian sementara kegiatan; dan/atau pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum. Dilanjutkan dalam Pasal 62 ayat (1) huruf a bahwa peringatan tertulis diberikan sebanyak 3 kali.

Menurut Pasal 62 ayat (2), peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara berjenjang dan setiap peringatan tertulis tersebut berlaku dalam waktu paling lama 30 hari. Pasal 62 ayat (3), dalam hal ormas telah mematuhi peringatan tertulis sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemerintah atau pemerintah daerah dapat dapat mencabut peringatan tertulis dimaksud. Selanjutnya dalam Pasal 62 ayat (4), dalam hal ormas tidak mematuhi peringatan tertulis kesatu dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemerintah atau pemda dapat menjatuhkan peringatan

tertulis kedua. Dan apabila peringatan tertulis kedua tidak dipatuhi maka Pemerintah dapat menjatuhkan peringatan tertulis ketiga.

Dalam Pasal 64 ayat (1), dalam hal Ormas tidak mematuhi peringatan tertulis ketiga sebagaimana dimaksud Pasal 62 ayat (5), dan Pasal 63 ayat (2), Pemerintah atau Pemda dapat menjatuhkan sanksi berupa penghentian dana/hibah; dan/ atau penghentian sementara kegiatan. Sedangkan apabila Ormas tidak memperoleh bantuan dan/atau hibah, pemerintah atau pemerintah daerah dapat menjatuhkan sanksi penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b.

Selanjutnya dalam Pasal 65 ayat (1) menyatakan dalam hal penjatuhan sanksi penghentian sementara kegiatan terhadap ormas lingkup nasional, pemerintah wajib meminta pertimbangan hukum dari Mahkamah Agung, kemudian apabila dalam waktu paling lama 14 hari MA tidak memberikan pertimbangan hukum, pemerintah berwenang menjatuhkan sanksi penghentian sementara kegiatan. Kemudian Pasal 65 ayat (3) dalam hal penjatuhan sanksi penghentian sementara kegiatan terhadap Ormas lingkup provinsi atau kabupaten/kota, kepala daerah wajib meminta pertimbangan pertimbangan DPRD setempat, kejaksaan, dan kepolisian sesuai dengan tingkatan.

Kemudian dalam Pasal 66 ayat (1) menjelaskan bahwa Sanksi penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf b dijatuhkan untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan. Dalam hal jangka waktu penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, Ormas dapat melakukan kegiatan sesuai dengan tujuan Ormas. Pasal 66

ayat (3) berbunyi Dalam hal Ormas telah mematuhi sanksi penghentian sementara kegiatan sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1), Pemerintah atau Pemerintah Daerah dapat mencabut sanksi penghentian sementara kegiatan.

Dalam Pasal 67 dijelaskan bahwa apabila Ormas yang tidak berbadan hukum tidak mematuhi sanksi penghentian sementara, maka Pemerintah/Pemda dapat menjatuhkan sanksi pencabutan surat keterangan terdaftar yang wajib meminta pertimbangan hukum terlebih dahulu kepada MA kemudian MA wajib memberikan pertimbangan hukum dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya permintaan pertimbangan hukum.

Selanjutnya, mengacu pada Pasal 68 ayat (1) menyebutkan bahwa untuk Ormas yang berbadan hukum tidak mematuhi sanksi penghentian sementara, maka Pemerintah menjatuhkan sanksi pencabutan status badan hukum. Sanksi pencabutan status badan hukum dijatuhkan setelah adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap mengenai pembubaran Ormas berbadan hukum. Sanksi pencabutan status badan hukum dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan HAM. Dalam Pasal 69 dijelaskan Untuk pencabutan status badan hukum Ormas dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya salinan putusan pembubaran ormas oleh pengadilan.

Kemudian dalam Pasal 70 disebutkan bahwa Permohonan pembubaran Ormas berbadan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) diajukan ke pengadilan negeri oleh kejaksaan hanya atas permintaan tertulis dari Menteri

yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia. Dalam Pasal 71 dijelaskan bahwa permohonan pembubaran Ormas harus diputus oleh Pengadilan Negeri dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak permohonan dicatat. Jangka waktu tersebut dapat diperpanjang paling lama 20 (dua puluh) hari atas persetujuan MA. Atas putusan PN tersebut hanya dapat diajukan upaya hukum kasasi sesuai Pasal 73 UU No.17 tahun 2013 tentang Ormas.²³

Lahirnya UU No. 16 Tahun 2017 tidak lepas dari diterbitkannya Perppu No. 2 Tahun 2017 tentang perubahan atas UU No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Perppu tersebut muncul sebagai respon pemerintah terhadap keberadaan Ormas yang dianggap bertentangan dengan Pancasila.

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Wiranto mengatakan bahwa Perppu yang diterbitkan pada tanggal 10 Juli 2017 itu dalam rangka tugas pemerintah yang melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia. Menurutnya, hal tersebut diwujudkan dengan berbagai tindakan termasuk menerbitkan berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk Perppu yang tetap mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia 1945.

UU Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan tidak lagi memadai sebagai sarana untuk mencegah meluasnya ideologi yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945, baik dari aspek substantif terkait dengan norma, larangan dan sanksi serta prosedur hukum yang ada. Antara lain, tidak terwadahnya asas hukum administrasi *contrarius actus* yaitu asas hukum bahwa

²³Pasal 60-73 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

lembaga yang mengeluarkan izin atau yang memberikan pengesahan adalah lembaga yang seharusnya mempunyai wewenang untuk mencabut atau membatalkannya.¹³

Beragam kritik pun muncul usai diterbitkannya Perppu Ormas tersebut. Banyak poin yang menjadi sorotan dari berbagai pihak, atas muatan Perppu ormas yang dinilai bisa menjadi alat pemerintah untuk melakukan tindakan kesewenang-wenangan dalam hal pembubaran Ormas. Poin-poin krusial terkait penghapusan prosedur pengadilan untuk membubarkan Ormas hingga ketentuan unsur pidana menjadi sorotan.

Secara garis besar, Perppu Ormas berisi empat hal besar. *Pertama*, perluasan pendefinisian tentang ormas yang dianggap bertentangan dengan Pancasila. Jika dalam UU Ormas yang dimaksud ormas yang membawa ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila hanya mencakup ateisme, Perppu ini ditambah dengan paham lain yang bertujuan mengganti/mengubah Pancasila dan UUD 1945. Perluasan definisi ini didasarkan pada kenyataan, tantangan kehidupan bernegara yang hendak mengganti dasar negara bukan hanya dari kelompok yang sudah disebut dalam UU Ormas, melainkan juga dari kelompok ideologi lain, termasuk ideologi yang berbalut agama.

Kedua, perincian atas sejumlah larangan yang tidak boleh dilakukan ormas. Larangan-larangan ini sebenarnya sudah ada dalam UU Ormas, tapi dalam perppu larangan itu diperinci item-itemnya, terkait dengan nama, lambang dan bendera; pendanaan; tindakan permusuhan berdasar suku agama, ras atau golongan, penistaan agama, tindakan kekerasan dan mengganggu ketertiban

umum, melakukan tindakan separatism dan menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila.

Ketiga, menyederhanakan mekanisme dan prosedur pembubaran ormas. Jika dalam UU Ormas mekanisme dan prosedurnya dianggap panjang dan berbelit-belit, perppu ini menyederhanakan menjadi tiga langkah: 1) peringatan tertulis cukup satu kali dan ditunggu sampai tujuh hari; 2) penghentian kegiatan; dan 3) pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum sekaligus dinyatakan pembubaran. Mekanisme peradilan yang sebelumnya ada dalam UU Ormas dihilangkan. Inilah salah satu poin yang menyulut kontroversi.

Keempat, penambahan ancaman pidana. UU Ormas dapat dikatakan miskin ancaman pidana. Perppu ini justru memberikan ancaman pidana yang cukup berat, bukan hanya untuk pengurus ormas, melainkan juga anggotanya. Ancaman hukumannya 6 bulan sampai 1 tahun; 5 sampai 20 tahun untuk tindak pidana tertentu. Bukan hanya itu, perppu ini juga membuka peluang adanya pidana tambahan di samping pidana penjara.²⁴

Refly Harun menilai penerbitan Perppu Ormas berpotensi mengarah kepada pemerintahan otoriter dan pelanggaran terhadap demokrasi, HAM dan Konstitusi. Pasalnya dalam Perppu Ormas tersebut terkandung rumusan penghilangan tahapan-tahapan hukum dalam negara (*Due Process of Law*). Menurutnya, *Due Process of Law* itu merupakan kewajiban sebagai Negara hukum dan tidak boleh dihilangkan. Maka alangkah lebih baiknya pemerintah melaksanakan UU Ormas sebelumnya, sambil pemerintah menginisiasi RUU

²⁴ Rumadi Ahmad, "Perppu NO 2 Tahun 2017 Ancam Demokrasi?", *Surat Kabar Media Indonesia*, (Jakarta), 17 Juli 2017.

yang mempersingkat proses.²⁵

Sedangkan menurut Prof. Romli Atmasasmita, tidak benar bahwa Perppu Ormas 2017 melanggar *due process of law* dengan alasan proses pembubaran tidak melalui proses peradilan sebagaimana telah dimuat dalam Pasal 71, Pasal 78 Undang-Undang Ormas 2013. Prinsip *due process of law* tidak tergantung dari pengaturan atas suatu proses peradilan semata-mata, melainkan tergantung dan sangat penting apakah di dalam proses peradilan, termohon, pemohon, atau tersangka dan penuntut, telah memperoleh hak-haknya sesuai dengan ketentuan undang-undang acara yang berlaku.

Perppu Ormas 2017 justru telah menempatkan ormas dan pengurus serta anggotanya, yaitu dalam posisi yang diuntungkan untuk memperoleh kepastian hukum karena telah memangkas tenggat waktu relatif singkat dalam memutuskan sanksi pembubaran, dibandingkan dengan UU Ormas 2013 yang membutuhkan waktu tunggu dengan tenggat waktu lebih dari 100 hari bahkan lebih dari 400 hari.²⁶

Sekalipun Perppu Ormas menuai begitu banyak pro dan kontra dari berbagai kalangan, namun pada akhirnya pada tanggal 24 Oktober 2017 dalam Rapat Paripurna mayoritas Fraksi di DPR menerima Perppu No. 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan disahkan menjadi Undang-Undang.

²⁵<https://merahputih.com/post/read/perppu-ormas-negasikan-due-process-of-law-refly-harunpemerintah-langgar-ham>. (diakses pada tanggal 15 Mei 2019 pukul 03:00).

²⁶ Romli Atmasasmita, "Perppu Ormas", *Surat Kabar Sindo*, (Jakarta), 23 Oktober 2017.

Tujuh fraksi yang menerima, yakni PDI-P, Golkar, PKB, PPP, Nasdem, Hanura dan Demokrat. Namun, tiga fraksi di antaranya, yakni PPP, PKB, dan Demokrat, menerima dengan catatan Perppu tersebut segera direvisi setelah diundangkan. Sementara tiga fraksi, yakni PKS, Geindra dan PAN tegas menolak Perppu Ormas untuk disahkan menjadi Undang-Undang.²⁷

Melalui Undang-Undang No. 16 Tahun 2017 sebagai UU yang baru tersebut, ada beberapa perubahan yang dilakukan terhadap UU. No.17 Tahun 2013 antara lain Perubahan pada Pasal 1 angka 1, Pasal 59, Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62 dan Penjelasan Pasal 59, kemudian Pasal 63-81 di hapus, Muncul Pasal 80A, Pasal 82A, dan Pasal 83A, dan adanya BAB XVIIIA.

Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan dijelaskan terkait adanya tindakan Ormas yang melakukan pelanggaran maka akan dikenakan sanksi baik berupa sanksi administratif dan/atau sanksi pidana seperti yang telah diatur dalam Pasal 60 Sebagai berikut : (1). Ormas yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Pasal 51, dan Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) dijatuhi sanksi administratif; (2) Ormas yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dan Pasal 59 ayat (3) dan ayat (4) dijatuhi sanksi administratif dan/atau sanksi pidana.

Untuk Ormas yang melakukan pelanggaran sesuai ketentuan Pasal 60 ayat (1) dikenakan sanksi administratif seperti yang telah diatur dalam Pasal 61 ayat (1) yaitu terdiri atas : a. Peringatan tertulis; b. Penghentian kegiatan; dan/atau c. Pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum.

²⁷<https://nasional.kompas.com/read/2017/10/23/15413301/tujuh-fraksi-terima-perppu-ormastiga-fraksi-menolak>. (diakses pada tanggal 15 Mei 2019 Pukul 13:20 WIB).

bentuk peringatan tertulis hanya satu kali dalam jangka waktu tujuh hari kerja sejak peringatan diterbitkan,²⁸ apabila Ormas tidak mematuhi peringatan tertulis dalam waktu yang telah ditentukan tersebut maka Menteri dan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Hukum dan HAM sesuai kewenangannya menjatuhkan sanksi penghentian kegiatan.²⁹ Kemudian apabila Ormas tidak mematuhi sanksi penghentian kegiatan tersebut, menteri melakukan pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum.³⁰

Sedangkan Ormas yang melakukan pelanggaran sesuai ketentuan Pasal 60 ayat (2) dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi pidana. Sanksi administratif yang dimaksud berupa: a. pencabutan surat keterangan terdaftar oleh Menteri atau; b Pencabutan status badan hukum oleh menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang hukum dan HAM.³¹

Kemudian, Dalam UU No.16 Tahun 2017 menghapus beberapa Pasal dan menyisipkan sejumlah ketentuan sebagai Pasal pengganti. Setidaknya terdapat 19 Pasal yang dihapus yaitu Pasal 63-81 dan diganti dengan Pasal sisipan yaitu Pasal 80 A yang menyatakan bahwa “Pencabutan status badan hukum Ormas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf c dan ayat (3) huruf b sekaligus dinyatakan bubar berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini.”.

²⁸ Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan

²⁹ Pasal 62 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

³⁰ Pasal 62 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

³¹ Pasal 61 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Dapat dilihat bahwa penjatuhan sanksi yang diatur dalam Pasal 60 ayat (2) UU No.16 Tahun 2017 tidak berjenjang, sehingga bisa saja langsung pada pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum tanpa melalui peringatan tertulis dan atau penghentian kegiatan, dan bahkan tanpa harus menunggu putusan pengadilan. Hal tersebut ditegaskan dalam penjelasan Pasal 61 ayat (3) huruf b yang menyatakan:

*“Yang dimaksud dengan “penjatuhan sanksi administratif berupa pencabutan surat keterangan terdaftar dan pencabutan status badan hukum” adalah sanksi yang bersifat langsung dan segera dapat dilaksanakan oleh Menteri Dalam Negeri atau Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia terhadap Ormas yang asas dan kegiatannya nyata-nyata mengancam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga Pemerintah berwenang melakukan pencabutan. pencabutan surat keterangan terdaftar dan pencabutan status badan hukum Ormas sudah sesuai dengan asas *contarius actus*, sehingga pejabat yang berwenang menerbitkan surat keterangan/surat keputusan juga berwenang untuk melakukan pencabutan.”*³²

Secara langsung dalam pasal tersebut memberikan penegasan bahwa UU No.16 Tahun 2017 menganut asas *contarius actus*. Penggunaan asas *contrarius actus* menurut aktivis hukum Eryanto Nugroho dalam undangundang ini tidaklah tepat. Selain karena argumen hak kebebasan berserikat, lahirnya suatu entitas badan hukum (*rechtsperson*) bukan sekadar persoalan administrasi perizinan belaka. Suatu badan hukum lahir kemudian diakui sebagai subyek hukum. Sebagai subyek hukum, dia dapat memiliki hak dan melakukan perbuatan hukum selayaknya manusia.³³

³² Penjelasan Pasal 61 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

³³ Eryanto Nugroho, *“Perppu Ormas dan Solusi yang Meleset”*, Surat Kabar Tempo, (Jakarta), 6 Agustus 2017, h. 41.

Walaupun dalam hal pembubaran Ormas yang diatur dalam UU ini tidak disediakan prosedur dan mekanisme peradilan, namun keputusan menteri terkait dalam hal membubarkan Ormas tersebut apabila ada pihak yang merasa keberatan, maka keputusan menteri tersebut masih dapat diuji melalui jalur pengadilan di Tata Usaha Negara (PTUN).

Pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang didasarkan atas Perppu No. 2 Tahun 2017 yang saat ini sudah sah menjadi UU No. 16 Tahun 2017 tentang Ormas sudah sah konstitusional. Keabsahan pembubaran tersebut didasarkan atas adanya landasan yuridis mengenai pelarangan Ormas yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.³⁴ Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-0028.60.10.2014 tentang pengesahan pendirian badan hukum perkumpulan HTI. SK pencabutan status badan hukum HTI merupakan tindak lanjut atas Perppu No. 2 Tahun 2017. Dalam keterangannya Direktur Dirjen Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM (Dirjen AHU Kemenkumham), Freddy Harris, menjelaskan bahwa Kemenkumham memiliki kewenangan legal administratif dalam aturan pengesahan perkumpulan atau organisasi kemasyarakatan (Ormas). Maka dengan adanya pencabutan SK Badan Hukum HTI maka Ormas tersebut dinyatakan bubar sesuai dengan Perppu No. 2 Tahun 2017 Pasal 80 A. menurutnya jika ada pihak-pihak yang keberatan dengan keputusan ini dipersilahkan untuk mengambil upaya hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.³⁵

³⁴ Erfandi, "Konstitusionalitas Pembubaran HTI dan Perlawanannya di PTUN", Alinea.id, diakses dari <http://www.alinea.id/kolom/konstitusionalitas-pembubaran-hti-dan-perlawanannya-di-ptun>. Pada tanggal 19 Juli 2019 pukul 15:30 WIB.

³⁵ Siaran Pers Kementerian Hukum dan HAM, "Kewenangan Legal Administratif Sebagai Tindak Lanjut Perppu Nomor 2 Tahun 2017", disiarkan pada 19 Juli 2017.

HTI yang secara resmi sudah dibubarkan atau dicabut status badan hukumnya oleh pemerintah menggugat surat pembubaran Kemenkumham itu ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Proses peradilan di PTUN menjadi satu-satunya upaya hukum HTI dalam rangka memperjuangkan eksistensinya. Hal itu terjadi lantaran DPR mengesahkan Perppu Ormas menjadi UU No. 2 tahun 2017 tentang Ormas pada 24 Oktober 2017. Pengesahan Perppu menjadi UU tersebut membuat judicial review HTI terhadap Perppu ormas yang menjadi objek permohonan tidak ada, dan pokok permohonan kehilangan objek.

Maka gugatan HTI di PTUN menjadi satu-satunya langkah yang harus ditempuh untuk membatalkan SK pembubaran HTI oleh Kemenkumham. Dalam gugatannya, HTI meminta SK Nomor AHU30.A.01.08 tahun 2017 tentang pencabutan ditunda pelaksanaannya hingga ada kekuatan hukum yang mengikat.³⁶

Namun hasil putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta mengesahkan pembubaran HTI. Majelis hakim menganggap SK Kemenkumham tentang pembubaran HTI sesuai dengan aturan. Gugatan tersebut ditolak karena adanya bukti-bukti yang menyatakan HTI tidak sepeham dengan Pancasila. Badan hukum perkumpulan Hizbut Tahrir Indonesia tanggal 19 Juli 2017 batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya. Tidak terima dengan putusan itu, perkumpulan HTI mengajukan banding. Alhasil, pembubaran HTI oleh menteri Hukum dan HAM (Menkumham) sah. Menurut majelis hakim tindakan Kemenkumham tidak bertentangan dengan asas *contrarius actus* karena Menkumham berwenang menerbitkan keputusan

³⁶<https://m.cnnIndonesia.com/nasional/12-296162/gugatan-ditolak-hakim-hti-ormas-terlarangdi-indonesia>. Diakses pada 17 Juli 2019, Pukul 17:00.

TUN tentang pengesahan pendirian badan hukum perkumpulan HTI. Majelis juga menyatakan fakta hasil pembuktian perkumpulan HTI terbukti. HTI terbukti ingin mengganti Pancasila, UUD 1945, serta mengubah NKRI menjadi Negara khilafah.³⁷

Menanggapi putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) Jakarta yang menolak permohonan banding HTI. Ismail Yusanto selaku juru bicara HTI menuturkan akan menempuh proses hukum kasasi. Menurutnya, pengajuan kasasi ini merupakan bentuk perlawanan atas ketidakadilan yang menimpa HTI sehingga perlu untuk melakukan kasasi. Sedangkan proses pendaftaran kasasi di Mahkamah Agung dilakukan oleh Yusril Ihza Mahendra. Yusril berharap semua pihak menghormati proses hukum yang tengah berlangsung.³⁸

Namun langkah hukum ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA) tidak membuahkan hasil. MA menolak kasasi yang diajukan oleh HTI. Putusan itu terkait pencabutan status badan hukum HTI oleh pemerintah. Berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 27 K/TUN2019, MA menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi Perkumpulan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

³⁷<https://m.detik.com/news/berita/d-4230868/perjalanan-kasus-hti-hingga-ke-tingkat-banding>. Diakses pada 18 Juli 2019, pukul 16:20 WIB.

³⁸<https://nasional.kompas.com/read/2018/10/29/15344451/hti-ajukan-kasasi-terkait-statuspencabutan-badan-hukum-oleh-pemerintah>. Diakses pada 18 Juli 2019, Pukul 19:00.

BAB III

HAMBATAN DAN UPAYA YANG TERJADI DALAM PEMBUBARAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN (ORMAS) YANG ADA DI INDONESIA HIZBUT TAHRIR INDONESIA

A. Hambatan Dan Upaya Yang Terjadi Dalam Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Yang Ada Di Indonesia Hizbut Tahrir Indonesia

Aksi-aksi kekerasan yang dilakukan ormas sering terjadi dan dikhawatirkan akan memecah belah persatuan yang telah terjalin di Indonesia. Sementara itu Kemendagri yang bertugas untuk mengawasi keberadaan ormas-ormas menghadapi kesulitan untuk mengawasi dan melakukan pembinaan,terlebih masih banyak ormas yang belum terdaftar resmi di Kemendagri, sehingga Kemendagri kesulitan untuk memberikan sanksi terhadap ormas-ormas yang melanggar ketentraman dan keamanan tanpa adanya aturan pelaksanaan dari UU No.17 Tahun 2013. Oleh karena itu, sejalan dengan telah dikeluarkannya UU No.17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan diperlukan adanya kajian mengenai pentingnya pengawasan Ormas sebagai bentuk implementasi Pasal 53 UU No.17 Tahun 2013. Beberapa permasalahan terkait dengan fasilitasi kebijakan pemerintah daerah antara lain : (1) Tidak setiap tahun fasilitasi ada, (2) Tidak semua ormas dapat terfasilitasi, (3) Follow up pelatihan-pelatihan yang ada kurang maksimal, (4) Lambannya pembuatan laporan keuangan, (5) Fasilitasi kebijakan Pemda untuk pemberdayaan ormas tidak jelas, (6) Masih banyak kepentingan dalam bantuan dana sehingga berdampak pada kurang maksimalnya

pembinaan dan pemberdayaan ormas, (7) Masalah fasilitasi pendanaan operasional organisasi kurang arahan dan pendidikan maupun pelatihan SDM, (8) Tidak adanya pola kerja yang tepat dan efisien, (9) Terlalu banyak aturan yang mengikat, (10) Adanya UU No. 17 Tahun 2013 tentang Ormas belum disertai dengan adanya peraturan pelaksanaannya, (11) Sering terjadi ketidak sinkronan antara pemda dengan para pelaku organisasi atas kebijaksanaan yang dilaksanakan di lapangan, (12) Belum seimbang system inovasi antara lembaga/Pemda dengan ormas, (13) Tidak cukupnya bantuan sosial yang diterima guna kegiatan ormas, (14) Masih adanya kesenjangan dalam pemberdayaan ormas, (15) Permasalahan yang timbul dalam fasilitasi kebijakan pemerintah daerah untuk pemberdayaan ormas yaitu masih minimnya dukungan anggaran, khususnya di Badan Kesbangpol Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Barat, sehingga fasilitasi sulit dilakukan sepenuhnya.

Sedangkan untuk implementasi fasilitasi kebijakan yang perlu dilakukan dalam pemberdayaan ormas antara lain : (1) Memberikan pelatihan-pelatihan seperti capacity building dan training of trainer (TOT)), (2) Menyiapkan sarana pelatihan, (3) Bantuan keuangan untuk advokasi dan pendampingan masyarakat, (4) Pengawasan dan pembinaan Pemda sehingga program ormas tepat sasaran, (5) Mempermudah ijin-ijin ormas, (6) Pemberian dana pembinaan dan fasilitasi kapasitas pengurus, (7) Arahan pembinaan manajemen organisasi, (8) Memberikan ruang gerak yang bebas dan bertanggung jawab dalam bidang pengurusan perijinan, dan sebagainya. Berbagai bentuk fasilitasi yang dilakukan Pemda/badan Kesbangpol, berupa pembinaan, bantuan hibah dan sebagainya perlu

dibuatkan Peraturan Daerah perihal Ormas. Demikian beberapa hal mengenai pemberdayaan ormas dalam pembahasan kajian strategis yang diselenggarakan Pusat Litbang Kesbangpol dan Otda Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendagri, baru-baru ini.³⁹

Kendala-kendala yang dihadapi dalam hal pengawasan Ormas diantaranya sebagai berikut:

1. Anggaran untuk operasional tidak mencukupi;
2. Dalam terjadi perpindahan sekretariat Ormas, jarang Ormas yang melaporkan ke Bakesbangpol;
3. Kekurangan Sumber Daya Manusia dalam hal pembentukan Tim pengawas lapangan;
4. Tidak memiliki kewenangan dalam hal pembubaran langsung kepada suatu ormas yang kegiatannya bertentangan dengan PERPPU Ormas;
5. Selama UU Ormas berlaku, posisi Bakesbangpol sangat lemah untuk berperan serta mengawasi dan membubarkan Ormas karena belum di bentuk
6. Tim terpadu seperti yang tercantum pada Pasal 13 Permendagri Ormas. Sedangkan Permendagri Ormas baru diterbitkan pada bulan Juli 2017 sehingga Implementasinya belum maksimal.

Kendala lainnya yang dialami oleh Bakesbangpol dilapangan selama ini adalah dalam hal pengawasan Ormas yang berbadan Hukum yang langsung didaftarkan ke kementerian Hukum dan HAM, sehingga memberikan peluang

³⁹<http://www.kemendagri.go.id/article/2015/03/09/perlu-pemberdayaan-ormas-hadapi-perkembangan-dunia-global>, diakses pada tanggal 26-12-2017, pukul 20:05 Wib.

kepada Ormas-Ormas yang didirikan dengan domisili yang tidak jelas keberadaannya. Karena pendirian Ormas yang berbadan Hukum didirikan dengan Akta Notaris tanpa dilakukan pengecekan lokasi sekretariat oleh Notaris. Hal itu sangat berbeda dengan pola pendirian suatu Ormas yang Tidak berbadan hukum yang lebih terpantau oleh pihak pemerintah (Bakesbangpol), karena sebelum dikeluarkan suatu SKT, pihak Bakesbanpol melaukan pengecekan sekretariat Ormas yang akan didaftarkan, sehingga lebih mudah dilakukan pendataan.

Pasal 15 BAB V tentang pendaftaran pada PERPPU Ormas dinyatakan bahwa ;

Ayat (1) menyatakan : Ormas berbadan hukum dinyatakan terdaftar setelah mendapatkan pengesahan badan hukum

Ayat (2) menyatakan pendaftaran Ormas berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Sedangkan Ayat (3) menyatakan Dalam hal telah memperoleh status badan hukum, Ormas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tidak memerlukan Surat Keterangan Terdaftar.

Ketentuan tersebut diatas yang menjadi kendala bagi Bakesbangpol dalam hal mendata dan mengawasi Ormas yang terdaftar sebagai Ormas yang berbadan Hukum, sedangkan dalam hal terjadi permasalahan adanya Ormas yang melanggar ketentuan perundang-undangan di dalam lingkungan masyarakat, Pemerintah Pusat menunggu laporan terlebih dahulu dari Bakesbangpol untuk dapat menindaklanjuti permasalahan tersebut, baik dalam hal penerapan Sanksi

terhadap Ormas yang melanggar maupun pembubarannya, sehingga Bakesbangpol tidak memiliki kewenangan Eksekusi langsung, hanya bersifat memberikan laporan dan masukan-masukan kepada Pemerintah Pusat.

Menkopolkam Wiranto menegaskan bahwa berdasarkan pengamatan di lapangan dan melalui suatu proses pengawasan yang panjang dan mendetail, gerakan dakwah ormas HTI telah masuk ke ranah politik dan secara nyata mengancam kedaulatan NKRI, yakni “gerakan politik mengusung ideologi khilafah”. Setidaknya ada 3 alasan dibalik kebijakan pemerintah untuk membubarkan HTI. Pertama, HTI dipandang tidak melaksanakan peran positif untuk mengambil bagian dalam proses pembangunan guna mencapai tujuan nasional. Kedua, kegiatan yang dilaksanakan HTI telah terindikasi kuat bertentangan dengan tujuan, asas, dan ciri yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD Tahun 1945). Ketiga, aktivitas yang dilakukan nyata-nyata telah menimbulkan benturan dalam masyarakat yang dapat mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat, serta membahayakan keutuhan NKRI.

Selain itu, terjadi konflik dalam masyarakat berupa penolakan terhadap kegiatan HTI terjadi di berbagai pelosok daerah. Sepanjang bulan April 2017, sedikitnya terjadi empat kali pembubaran acara HTI di berbagai daerah. Pada 16 April 2017, pembubaran acara HTI dilakukan aparat bersama Banser Gerakan Pemuda Ansor di Makassar, Sulawesi Selatan. Tiga hari sebelumnya, pada 13 April 2017, massa yang tergabung dalam Keluarga Besar Nahdlatul Ulama juga menolak pelaksanaan acara HTI di Bandung, Jawa Barat.

Penolakan Banser GP Ansor sebelumnya juga memaksa acara HTI di Surabaya, Jawa Timur, pada 2 April 2017 dibubarkan. Di Semarang, Jawa Tengah, kepolisian membubarkan acara HTI pada 9 April 2017 karena desakan GP Ansor dan Laskar Merah Putih.

Menurut Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), Jenderal Budi Gunawan, eksistensi HTI tidak berlandaskan dan bahkan bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 sehingga menimbulkan keresahan dalam masyarakat. Budi Gunawan menyebutkan bahwa ormas ini telah dilarang di banyak negara, seperti Arab Saudi, Belanda, Malaysia, Turki, Prancis, Tunisia, Denmark, Yordania, Jerman, Mesir, Spanyol, Uzbekistan, Rusia, dan Pakistan. Berkenaan dengan rencana pemerintah

Untuk mengajukan tuntutan ke pengadilan, Kejaksaan Agung melalui Jaksa Agung HM Prasetyo menyatakan bahwa tuntutan pembubaran HTI ke pengadilan akan dilakukan setelah menerima seluruh bukti.

Saat ini seluruh bukti tersebut dikatakan masih berada di tangan Polri, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Hukum dan HAM. Mengenai hal ini, pihak Polri telah mengkonfirmasi memiliki bukti video dan dokumentasi bahwa HTI bertentangan dengan Pancasila, di antaranya kegiatan HTI di salah satu kampus di Jawa Barat. Dari pihak HTI, juru bicara HTI Ismail Yusanto menampik khilafah disebut sebagai ideologi dan akan mengesampingkan Pancasila. Ismail menjelaskan bahwa HTI merupakan organisasi dakwah, mulai dari masalah akidah dan ibadah, serta masalah ekonomi, sosial, dan budaya. Khilafah merupakan ajaran Islam yang masuk muamalah bidang politik. Ismail juga menegaskan bahwa Khilafah bukanlah merupakan ideologi.

Selain itu, kelompok massa yang menggabungkan diri dalam Alumni Aksi Bela Islam 212 juga melayangkan aduan ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KomnasHAM) pada 12 Mei 2017. Pemerintah dinilai telah melanggar kebebasan berserikat para anggota HTI. Ketua Presidium Alumni Aksi Bela Islam, Ansufrri Idrus Sambo, mengatakan bahwa hak-hak organisasinya telah dilanggar. Sikap pemerintah mengupayakan pembubaran HTI tanpa didahului prosedur yang tercantum dalam UU No.17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (UU Ormas). Menanggapi hal tersebut, Komnas HAM melalui Komisioner Sub Komisi Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM Natalius Pigai mengatakan akan memproses aduan tersebut.

Kontroversi seputar pembubaran ormas HTI ini masih terus bergulir dalam masyarakat. Sebagai suatu negara hukum, pemerintah tentu harus selalu mendasarkan setiap kebijakan-kebijakannya dengan landasan hukum yang berlaku, dan dalam penerapannya, juga wajib untuk tetap menjunjung tinggi proses demokrasi bernegara, sebab hal tersebut merupakan hak asasi manusia yang dilindungi. Demikian pula dalam hal ini, upaya pemerintah yang ingin membubarkan ormas HTI tentu harus melalui proses dan tahapan sesuai aturan hukum yang berlaku. Terkait dengan kontroversi pembubaran ormas HTI, Persoalan kini muncul ketika ada satu ormas (HTI) yang dipandang oleh pemerintah harus dibubarkan, karena tidak sesuai dengan tujuan pembentukan ormas sebagaimana yang telah digariskan dalam UU Ormas. Sementara ormas HTI menyangkal pandangan tersebut dan menilai pemerintah telah melanggar hak kebebasan berserikat.

Mengenai hal tersebut, menurut penulis, upaya pembubaran ormas HTI oleh pemerintah sebaiknya tidak dipandang sebagai upaya pembatasan hak asasi berserikat dan berkumpul. Upaya tersebut hakikatnya harus dipandang sebagai upaya perlindungan negara terhadap hak asasi manusia lainnya.

Mengenai hal ini sudah secara tegas diatur dalam Konstitusi Negara Indonesia. Pasal 28 J ayat (2) UUD Tahun 1945 menyebutkan bahwa dalam menjalankan hak asasi dan kebebasannya secara individu maupun kolektif, setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia lainnya dan wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam masyarakat yang demokratis. Namun demikian, setiap langkah dan kebijakan pemerintah dalam hal upaya pembubaran ormas HTI tersebut memang seyogyanya tetap dalam koridor hukum yang berlaku. Penegakan hukum harus tetap dilaksanakan sesuai ketentuan hukum, yang dalam hal ini telah tercantum dalam UU Ormas.⁴⁰

Menkopolkam Wiranto menegaskan bahwa berdasarkan pengamatan di lapangan dan melalui suatu proses pengawasan yang panjang dan mendetail, gerakan dakwah ormas HTI telah masuk ke ranah politik dan secara nyata mengancam kedaulatan NKRI, yakni “gerakan politik mengusung ideologi khilafah”. Setidaknya ada 3 alasan dibalik kebijakan pemerintah untuk membubarkan HTI. Pertama, HTI dipandang tidak melaksanakan peran positif

⁴⁰http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-IX-10-II-P3DI-Mei2017-240.pdf, diakses pada tanggal 26-12-2017, pukul 18:51 Wib.

untuk mengambil bagian dalam proses pembangunan guna mencapai tujuan nasional. Kedua, kegiatan yang dilaksanakan HTI telah terindikasi kuat bertentangan dengan tujuan, asas, dan ciri yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD Tahun 1945). Ketiga, aktivitas yang dilakukan nyata-nyata telah menimbulkan benturan dalam masyarakat yang dapat mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat, serta membahayakan keutuhan NKRI.

Kontroversi seputar pembubaran ormas HTI ini masih terus bergulir dalam masyarakat. Sebagai suatu negara hukum, pemerintah tentu harus selalu mendasarkan setiap kebijakan-kebijakannya dengan landasan hukum yang berlaku, dan dalam penerapannya, juga wajib untuk tetap menjunjung tinggi proses demokrasi bernegara, sebab hal tersebut merupakan hak asasi manusia yang dilindungi. Demikian pula dalam hal ini, upaya pemerintah yang ingin membubarkan ormas HTI tentu harus melalui proses dan tahapan sesuai aturan hukum yang berlaku.

Pengawasan Pemerintah terhadap Ormas harus dilakukan dari mulai tahap pendirian Ormas, setelah didirikan, berikut segala aktivitas setelah didirikannya sebuah Ormas. Pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah melalui Kesbangpolinmas pada tahap pendirian salah satunya harus sungguh-sungguh memperhatikan segala prosedur pendirian Ormas sebelum dikeluarkannya Surat Keterangan Terdaftar (SKT).

1. Prosedur Pendirian Ormas

Kebebasan berserikat dan berkumpul yang dijamin oleh Pasal 28 UUD 1945, merupakan hal pokok perlindungan yuridis yang diberikan Negara kepada setiap warga Negara. Berserikat dan berkumpul dalam konteks bahasan ini, bukan hanya sekedar berkumpul (kongko-kongko yang bersifat sementara dan berkumpul yang bersifat permanen, selama itu terus dikehendaki dan tetap bergabung dalam

Sebuah wadah organisasi yang dibentuk atau diikuti anggotanya.⁴¹ Organisasi dimaksud adalah organisasi kemasyarakatan atau ormas sebagaimana dimaksud PERPPU ORMAS. Secara administratif dan teknis, prosedur pendirian organisasi berlaku secara umum, dimana organisasi itu didirikan oleh pemrakarsanya atas dasar kesamaan cita-cita dalam mencapai tujuan. Dalam konteks undang-undang, tidak menyebutkan secara tegas bawah pendirian sebuah organisasi memerlukan izin pendirian khusus tetapi yang ada adalah bersifat pemberitahuan. Meskipun dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tidak secara tegas disebutkan wajib melakukan pendaftaran dan memperoleh izin pendirian, namun secara yuridis tetap saja implicit didalamnya mempunyai maksud penataan, agar setiap ormas yang ada terdaftar dan terdata secara administratif dalam kantor pemerintah. Hal itu berkaitan dengan fungsi pembinaan yang dimiliki oleh pemerintah terhadap ormas-ormas yang ada.⁸³

Untuk membahas bagaimana prosedur pendirian sebuah ormas, maka secara teknis menurut hemat penulis terbagi dalam dua tahap proses

⁴¹ Nia Kania Winayanti, Op.Cit.Dasar Hukum Pendirian....., hlm. 90 ⁸³Ibid

pembentukan, yaitu:⁴²

- a. Tahap perumusan dan pembentukan organisasi;
- b. Tahap pendaftaran ke instansi pemerintah.

Tahap prosedur pembentukan organisasi kemasyarakatan dimaksud agar secara dipahami bahwa membentuk sebuah organisasi yang baik dan benar memerlukan tahapan pembentukan sesuai kaidah-kaidah ilmiah. Artinya, ruh organisasi akan terformulasikan dalam aturan internal organisasi dalam bentuk AD/ART Organisasi, serta tujuan organisasi dapat dilihat dari rancangan program kerja yang disusun.⁴³

Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga organisasi kemasyarakatan tercantu pada Pasal 35 BAB IX PERPPU ORMAS, yang berbunyi:

- (1) Setiap Ormas yang berbadan hukum dan yang terdaftar wajib memiliki AD dan ART.
- (2) AD dan ART sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit:
 - a. nama dan lambang;
 - b. tempat kedudukan;
 - c. asas, tujuan, dan fungsi;
 - d. kepengurusan;
 - e. hak dan kewajiban anggota;
 - f. pengelolaan keuangan;

⁴² Ibid

⁴³ Ibid, hlm.91

- g. mekanisme penyelesaian sengketa dan pengawasan internal; dan
- h. pembubaran organisasi.

Tahap Perumusan dan Pembentukan Organisasi Sebagaimana diuraikan diatas, bahwa sifat mendasar dari Ormas adalah didirikan atas prakarsa dan keinginan sendiri dari para pendiri Ormas dimaksud, dengan ciri mandiri. Sejalan dengan itu Arbi Sanit, mengungkapkan ciri-ciri utama organisasi kemasyarakatan sebagai berikut : ⁸⁶

- a. Organisasi di luar organisasi pemerintahan;
- b. Tidak bermotif keuntungan dalam kegiatannya;
- c. Lebih melibatkan anggota di dalam kegiatan
- d. Hasil kegiatan lebih dinikmati anggota;
- e. Keanggotaan bersifat missal;
- f. Melakukan kegiatan politik di samping perjuangan teknis keorganisasian;
- g. Cukup berkepentingan akan ideologi
- h. Lebih melibatkan anggota serta keanggotaan yang bersifat missal, mempunyai arti bahwa ruh, kerangka pikir, operasional, dan karakteristik organisasi dirumuskan oleh anggota sesuai tujuan organisasi itu didirikan.

Dengan demikian, dari sisi proses pembentukan organisasi, maka pendirian ormas secara teknis, melalui tahapan-tahapan sebagai berikut: ⁸⁷

- a. Melempar gagasan atau ide pendirian;
- b. Merumuskan dan melakukan pembahasan gagasan atau ide;

- c. Merumuskan secara konkret gagasan atau ide-ide organisasi di dalam bentuk rancanganaturan main organisasi dalam bentuk Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah tangga (AD/ART) Organisasi, biasanya dilakukan khusus oleh tim perumus;
- d. Melakukan pembahasan rancangan AD/ART organisasi, arah kebijakan, dan program kerja organisasi;
- e. Menetapkan atau menyepakati rancangan AD/ART, arah kebijakan, dan program kerja organisasi;
- f. Memilih dan menetapkan susunan pengurus organisasi yang akan mengamanat melaksanakan kepemimpinan dan kepengurusan guna menjalankan roda organisasi untuk satu periode kepengurusan ke depan.

2. Upaya Pengawasan Pemerintah terhadap Aktivitas Ormas

Pengertian Pengawasan menurut Victor M. Situmorang dan Jusuf Juhir adalah setiap usaha dan tindakan dalam rangka untuk mengetahui sampai dimana pelaksanaan tugas yang dilaksanakan menurut ketentuan dan sasaran yang hendak dicapai. Menurut Sondang P. Siagian, Pengertian Pengawasan adalah proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Djamaluddin Tanjung dan Supardan mengemukakan Pengertian Pengawasan yaitu salah satu fungsi manajemen untuk menjamin agar pelaksanaan kerja berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dalam perencanaan.⁴⁴

⁴⁴ Rahardjo Adisasmita, *Pengelolaan Pendapatan & Anggaran Daerah, Penerbit Graha Ilmu, Yogyakarta, 2011, 33*

Dengan pengawasan dapat diketahui sampai dimana penyimpangan, penyalahgunaan, kebocoran, pemborosan, penyelewengan, dan lain-lain kendala di masa yang akan datang. Jadi keseluruhan dari pengawasan adalah kegiatan membandingkan apa yang sedang atau sudah dikerjakan dengan apa yang direncanakan sebelumnya, karena itu perlu kriteria, norma, standar dan ukuran tentang hasil yang ingin dicapai.

Dari pengertian pengawasan diatas, terdapat hubungan yang erat antara pengawasan dan perencanaan, karena pengawasan dianggap sebagai aktivitas untuk menemukan, mengoreksi penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaan dan hasil yang dicapai dari aktivitas-aktivitas yang direncanakan. Dalam hubungan ini, Harold Koontz dan Cyriel P. Donel berpendapat bahwa perencanaan dan pengawasan merupakan dua sisi mata uang yang sama.

Dengan demikian jelas bahwa tanpa rencana, maka pengawasan tidak mungkin dapat dilaksanakan, karena tidak ada pedoman atau petunjuk untuk melakukan pengawasan itu. Rencana tanpa pengawasan akan cenderung memberi peluang timbulnya penyimpangan-penyimpangan, penyelewengan dan kebocoran tanpa ada alat untuk mencegah, oleh karena itu diperlukan adanya pengawasan.⁴⁵

Pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen yang sangat penting, sehingga berbagai ahli manajemen dalam memberikan pendapatnya tentang fungsi manajemen selalu menempatkan unsur pengawasan sebagai fungsi yang penting. Kasus-kasus yang terjadi dalam banyak organisasi adalah tidak diselesaikannya suatu penugasan, tidak ditepatinya waktu dalam penyelesaian suatu anggaran yang

⁴⁵ Ibid

berlebihan dan kegiatan-kegiatan lain yang menyimpang dari rencana.

Begitu pentingnya pengawasan dalam suatu organisasi sehingga keberhasilan atau kinerja suatu organisasi menjadi ukuran, sampai dimana pelaksanaan pengawasan terhadap organisasi tersebut. Bahkan dalam praktek manajemen modern pengawasan tidak dapat lagi dipisahkan dengan fungsi-fungsi manajemen lainnya.

Tujuan Pengawasan yaitu, sebagai berikut :⁴⁶

- a. Menjamin ketetapan pelaksanaan tugas sesuai dengan rencana tersebut, kebijaksanaan dan perintah.
- b. Melaksanakan koordinasi kegiatan-kegiatan.
- c. Mencegah pemborosan dan penyelewengan.
- d. Menjamin terwujudnya kepuasan masyarakat atas barang dan jasa yang dihasilkan.
- e. Membina kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan organisasi (pemerintah).

Tidak dapat dipungkiri bahwa kontribusi Ormas dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun pembangunan sangat besar. Hal itu telah dibuktikan sejak masa perjuangan kemerdekaan hingga sekarang. Namun juga tidak dapat dipungkiri bahwa masih terdapat sebagian Ormas yang dalam berbagai aktivitasnya justru menimbulkan keresahan dalam masyarakat. Keberadaan Ormas yang semacam itu telah menciptakan kondisi seperti pepatah, karena nila

⁴⁶ Ibid

setitik rusak susu sebelanga.⁴⁷ Beberapa contoh adalah berdirinya Gerakan Dakwah Ormas HTI, sebuah Ormas yang bertentangan dengan asas dan ideologi Pancasila, bentrokan antar kelompok massa dengan latar belakang etnis FBR (Forum Betawi Remug) dan PP (Pemuda Pancasila) dan banyak lagi konflik lain yang terjadi di dalam masyarakat.

Fakta-fakta lapangan diatas menunjukkan bahwa masih banyak ormas yang melakukan tindakan-tindakan anarkis yang hanya mengedepankan emosi dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun berkaitan dengan keharusan atau kewajiban setiap organisasi memakai Pancasila sebagai azas organisasi (pada saat pemerintahan orde baru dikenal dengan asas tunggal) adalah sesuatu yang sudah tidak berlaku, karena secara yuridis pada era reformasi ini semua organisasi bebas memakai asas sesuai ide, cita-cita, dan ideologinya.⁴⁸

Dalam berbagai kasus,seringkali ada oknum anggota organisasi masyarakat (ormas) yang bertindak melanggar hukum. Agar kiprah seluruh anggota ormas tidak menabrak aturan, ormas harus memiliki mekanisme pengawasan internal. Ketentuan ini juga berlaku untuk ormas yang didirikan warga negara asing. PERPPU tentang Ormas memiliki bab khusus yang mengatur mengenai pengawasan ormas.

⁴⁷<https://media.neliti.com/media/publications/52270-ID-urgensi-pengawasan-organisasikemasyarak.pdf>, diakses pada tanggal 26-12-2017, pukul 14:05 Wib.

⁴⁸ Nia Kania Winayanti, Op.Cit., *Dasar Hukum Pendirian...*,hlm 107.

"Tujuannya untuk meningkatkan kinerja dan akuntabilitas ormas,"

Ketentuan-ketentuan pada UU Ormas yang implementasinya perlu pengawasan meskipun dalam UU No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan secara eksplisit pengawasan Ormas hanya tertuang pada Pasal 53 hingga Pasal 56, namun bila diamati lebih mendalam sebenarnya terdapat beberapa Pasal yang secara tidak langsung mengandung ketentuan-ketentuan yang membuat keberadaan ormas dan kegiatan-kegiatannya tidak terlepas dari pengawasan pemerintah maupun masyarakat pada umumnya. Hal ini agar ormas yang ada benar-benar dapat menjalankan perannya secara efektif dalam ikut serta membangun masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Beberapa ketentuan yang dimaksud diantaranya adalah : Azas ormas tidak bertentangan dengan Pancasila. Pada Pasal 2 dinyatakan bahwa asas Ormas tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Salah satu bagian penting dari pengawasan Ormas adalah menyangkut proses pembekuan ormas-ormas yang dianggap radikal. Pengawasan dan penindakan terhadap ormas radikal sebelum diundangkannya UU No.17 Tahun 2013 didasarkan pada UU No.8 Tahun 1985 dan Peraturan Pemerintah No.18 Tahun 1985. Akan tapi, pengalaman menunjukkan bahwa peraturan tersebut dirasakan kurang pas karena terlalu lambat dan berbelit. Berdasarkan aturan tersebut ormas yang melakukan pelanggaran harus ditegur dulu sebanyak dua

kali. Jika masih melanggar akan dibekukan. Jika tetap melanggar, baru dibubarkan. Pembubaran ormas pun harus melalui fatwa Mahkamah Agung. Jika pembubaran diusulkan pemerintah daerah, harus dengan persetujuan menteri dalam negeri. Proses ini kemudian menjadi persoalan, jika ormas sekarang melakukan kesalahan, lalu besok tidak melakukan lagi, menjadi sulit untuk diambil tindakan. Hal ini yang menyebabkan masyarakat merasa pemerintah tidak berbuat apa-apa dengan adanya ormas-ormas radikal yang ada saat ini. Sebabnya, peraturan hukum untuk penindakan ormas itu memang lambat dan terlalu panjang. Padahal peraturan hukum itu lah yang menjadi pegangan pemerintah. Dengan adanya UU No.17 Tahun 2013 maka memperpendek proses tersebut dipersingkat. UU Ormas juga mengatur ormas-ormas yang tidak terdaftar, karena pada UU sebelumnya tidak mengatur tindakan terhadap ormas yang tidak terdaftar, sehingga jika ada ormas semacam ini bertindak radikal, pemerintah tak bisa berbuat apa-apa, selanjutnya UU Ormas telah direvisi menjadi PERPPU ORMAS.

Karena, sampai saat ini belum ada undang-undang yang mengatur jelas tentang pengawasan terhadap organisasi masyarakat. Yang ada adalah pengaturan tentang pendirian dan pembubaran. Maka dalam melakukan pengawasan dilapangan pemerintah mendapatkan kesulitankesulitan. Hampir semua undang-undang tak ada aturan yang tegas bagaimana seharusnya LSM atau organisasi masyarakat berperilaku di ruang publik.

Langkah-langkah dalam pengawasan Ormas dilapangan dilakukan oleh Bakesbangpol sesuai dengan yang tercantum di Peraturan Pemerintah Republik

Indonesia Nomor 58 Tahun 2016, bahwa Bakesbangpol hanya sebagai fasilitator saja yang mendata daftar Ormas dan berkoordinasi dengan pemerintah Pusat, sedangkan dalam pengawasannya langsung terhadap Ormas Bakesbangpol tidak memiliki kewenangan secara tegas dalam pengawasan, pembinaan dan pembubaran Ormas.

Lahirnya PERPPU Ormas memeperketat teknis pengawasan yaitu dengan membentuk Tim terpadu seperti yang tercantum pada Pasal 13,14,15 dan 16 Pemendagri Ormas yang khusus mengatur mengenai Pengawasan Ormas dilingkungan Kemendagri dan Pemerintah Daerah (Pemda), adapun tim terpadu tersebut terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Kementerian Hukum dan HAM;
- b. Kementerian Sosial,
- c. Kementerian Luar negeri;
- d. Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- e. Kejaksaan Agung, bidang Ormas Markas Besar Tentara Nasional Indonesia; dan
- f. Badan Intelijen Negara

Sejak lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Ormas (PP Ormas), Bakesbangpol sudah tidak memiliki kewenangan yang tegas dalam menerbitkan Surat Keterangan Terdaftar (SKT), hanya berwenang mencatat pendaftarannya saja seperti yang tercantum pada Pasal 6 PP Ormas, bahwa SKT diterbitkan langsung oleh Menteri.

Langkah lainnya dalam melakukan pengawasan Bakesbangpol hanya dapat melakukan pencarian data mengenai Ormas-Ormas yang terdaftar di Jawa Barat, dan selalu melakukan koordinasi dengan Badan Intelijen Nasional (BIN), Kepolisian Daerah (POLDA), dan Komando Daerah Militer (KODAM), memberikan informasi dan laporan kepada Pemerintah Pusat dalam hal terjadi adanya Ormas-Ormas yang bermasalah dalam masyarakat seperti konflik antar Ormas, Ormas yang melakukan kegiatan bertentangan dengan ketertiban umum, atau yang bertentangan dengan ideologi pancasila atau pun Ormas yang melakukan kegiatan yang dilarang oleh ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Larangan-larangan untuk Ormas tercantum pada Pasal 59 BAB XVI PERPPU Ormas yang diataranya adalah sebagai berikut:

Ayat (1) menyatakan bahwa :

Ormas dilarang:

- a. menggunakan nama, lambang, bendera, atau atribut yang sama dengan narna, lambang,bendera, atau atribut lembaga pemerintahan;
- b. menggunakan dengan tanpa izin nama, lambang,bendera negara lain atau lembaga/badan internasional menjadi narna, lambang, atau bendera Ormas; dan/atau
- c. menggunakan nama, lambang, bendera, atau tanda gambar yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama,lambang, bendera, atau tanda gambar Ormas lain atau partai politik.

Ayat (2) menyatakan bahwa:

Ormas dilarang:

- a. menerima dari atau memberikan kepada pihak manapun sumbangan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- b. mengumpulkan dana untuk partai politik.

Ayat (3) Ormas dilarang:

- a. melakukan tindakan permusuhan terhadap suku, agama, ras, atau golongan;
- b. melakukan penyalahgunaan, penistaan, atau penodaan terhadap agama yang dianut di Indonesia;
- c. melakukan tindakan kekerasan, mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum, atau merusak fasilitas umum dan fasilitas sosial; dan/atau
- d. melakukan kegiatan yang menjadi tugas dan wewenang penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (4) menyatakan bahwa Ormas dilarang:

- a. menggunakan nama, lambang, bendera, atau simbol organisasi yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, bendera, atau simbol organisasi gerakan separatis atau organisasi terlarang; melakukan kegiatan separatis yang mengancam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. dan/atau menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila.

BAB IV

TINJAUAN SIYASAH DUSTURIAH MENGENAI PEMBUBARAN

ORGANISASI KEMASYARAKATAN (ORMAS)

**A. Tinjauan Siyasa Dusturia Mengenai Pembubaran Organisasi
Kemasyarakatan (Ormas) Hizbut Tahrir Indonesia (HTI)**

Membentuk organisasi atau perkumpulan adalah perkara Muamalah dan Muamalah itu hukum asalnya mubah, dimana apabila tidak ada nash yang melarang maka perbuatan itu dianggap mubah atau diperbolehkan. Membentuk kelompok atau organisasi yang bertujuan untuk meyamapikan aspirasinya melalui kelompok-kelompok tersebut.

Alasan diperbolehkannya membentuk suatu kelompok dalam Islam dalam hal ini sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada dalam Islam seperti, keadilan, toleransi, tolong menolong, kebebasan dan kemerekaan, persamaan, serta prinsip *amar ma'ruf nahi munkar*.

Dalam Islam munculnya kelompok-kelompok seperti Syiah, Sunni, dan Khawarij dimulai sejak periode Ali sebagai khalifah. Saat periode Utsman berlalu dan Ali telah dibai'at sebagai khalifah oleh masa yang ada di Madinah, di pelopori oleh para revolusioner yang telah melakukan gerakan-gerakan.

Namun, pembai'atannya belum mampu mengakhiri fitnah yang terjadi, bahkan justru membuat dunia Islam terbagi menjadi dua kubu besar yang pertama mendukung Ali dan yang kedua mendukung Muawiyah.⁴⁹

⁴⁹ Dr. Muhammad Dhiauddin Rais, *Teori Politik Islam*, (Jakarta: Gemma Insani Press, 2001), h. 31-32.

Dari sinilah munculnya kelompok-kelompok dalam Islam, ada kelompok yang yang dianggap ekstrem ada juga kelompok yang muncul karena bertujuan untuk mengambil jalan tengah. Namun dalam perjalanannya banyak anggota atau tokoh dari kelompok yang di anggap berbahaya oleh penguasa, kemudian di hukum.

Hal demikian juga yang dilakukan oleh Sayidina „Ali Ra, kendati menjabat sebagai khalifah dan berhadapan dengan kaum *Khawarij* yang tidak saja sesat, akan tetapi bertindak brutal dengan merampok dan membunuh, dan itu telah memenuhi syarat-syarat untuk diperangi, akan tetapi Sayidina „Ali tidak serta merta memerangi mereka. Syaidina „Ali masih menasihati mereka, dan memberikan kesempatan mereka untuk bertobat, sedangkan yang diperangi adalah sisa-sisa dari kelompok itu yang tidak mau berhenti berbuat kerusakan, tidak mau bertobat dan terus berkomitmen melawan pemerintah. Oleh sebab itu, ketika al-Imam hasan al-Bashri mendapatkan laporan tentang orang yang berpandangan seperti pandangan kelompok *Khawarij*, beliau juga tidak menginstruksikan untuk menyerang orang itu. Al-Imam Hasan al-Bashri malah menjawab: “Amal perbuatan lebih memberikan pengaruh kepada melebihi pandangan dan pemikiran. Allah akan memberikan balasan kepada manusia disebabkan amal perbuatan mereka”.⁵⁰

Barangkali pandangan semacam ini bisa lebih kita mengerti dengan memahami kebijakan Khalifah Umar bin Abul Aziz terkait dengan aliran sesat. Pada tahun 100 H, di Madinah muncul sekelompok aliran sesat yang dipimpin

⁵⁰ Pondok Pesantren Sidogiri, Menghadapi Perbedaan dengan Elegan, <https://sidogiri.net/2018/09/menghadpi-perbedaan-dengan-elegan/> diakses tanggal 08 Maret 2019

oleh Syaudzab. Maka Umar bin Abdul Azis menginstruksikan kepada gubernurnya di Madinah untuk membiarkan mereka meyakini apapun, sepanjang keyakinan mereka tidak mendorong mereka pada tindakan berbuat kerusakan dan menumpahkan darah. Bahkan dalam hal ini, Umar bin AbdulAziz berdakwah kepada Syaudzab melalui jalur debat ilmiah. Umar bin AbdulAziz meminta Syaudzab untuk mengirimkan orang terbaiknya guna berdebat dengannya mengenai akidahnya. Akhirnya Syaudzab mengirim dua orang terbaiknya dan berdebat dengan Umar bin Abdul-Aziz, dan akhirnya salah satu dari utusan Syaudzab itu meninggalkan keyakinannya, sedangkan yang lain tetap pada keyakinannya. Jadi dengan demikian, Umar bin Abdul-Aziz sebagai pemimpin pemerintahan Islam, tidak melakukan serangan apapun kepada aliran sesat yang tidak melakukan tindakan-tindakan yang merugikan orang lain. Ada banyak jalur lain yang masih bisa dilakukan untuk berdakwah kepada orang-orang yang berbeda faham agar kembali ke jalan yang benar. Menghadapi aliran sesat dengan kekerasan kadang membuat kelompok sesat itu semakin militan, sekaligus bisa mengundang simpati dari pihak lain untuk membantu aliran sesat itu, yang tentu bisa merugikan kepada umat Islam sendiri.⁵¹

Dalam Islam mengenai keputusan hukum pada masa Rosululah dan khulafaurasidin sepenuhnya dalam kekuasaan khalifah. Namun berjalannya waktu dibentuklah lembaga peradilan dalam Islam yang khusus berwenang mengadili permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat. Dan hakim dari peradilan tersebut diangkat oleh khalifah itu sendiri.

⁵¹*Ibid.*

Masuknya Hizbut Tahrir ke Indonesia pada tahun 1983 bermula dari Ustad Mamak Abdullah bin Nuh. Pengelola pondok pesantren Al-Ghazali, Bogor yang juga staf pengajar di Fakultas Sastra Universitas Indonesia ini, mengajak ustad Abdurrahmad Al-Baghdadi untuk menetap di Bogor, merupakan anggota Hizbut Tahrir dari Yordania, yang merupakan hasil perluasan wilayah oleh Hizbut Tahrir pusat di Yordania. Pada saat inilah, Al-Baghdadi berinteraksi dengan para aktivis Islam di masjid Al Ghifari, dan di IPB.⁵² Pemikiran-pemikiran Hizbut Tahrir yang diperkenbalkan AlBaghdadi , rupanya mampu menarik perhatian aktivis masjid kampus ini.

Mulailah dibuat halaqah-halaqah kecil untuk mengeksplorasi gagasan-gagasan Hizbut Tahrir. Dibuatnya buku-buku tentang Hizbut Tahrir, dan lainnya pun mulai dikaji dengan serius. Melalui jaringan lembaga dakwah kampus inilah, ajaran-ajaran Hizbut Tahrir menyebar kekampus-kampus diluar Bogor seperti Unpad, IKIP Malang, Unair, Unhas dan akhirnya menyebar keseluruh Indonesia.⁸⁶

Pada tahun 2000 Hizbut Tahrir muncul dimuka publik Indonesia dengan menyelenggarakan konferensi Internasional Khilafah Islamiyah di Senayan Jakarta yang dihadiri 5000 orang. Tahun berikutnya Hizbut Tahrir menggugah solidaritas kepada dunia Islam dengan mendemo Kedubes AS atas serangan ke Afganistan. Juga mengirim delegasi keberbagai Kedubes Negara Arab dan Islam menuntut dukungan mereka atas Palestina yang dijajah Israel, serta menuntut mereka menolak bekerjasama dengan AS dalam penduduk Irak. Terhadap

⁵² Nilda Hayati, "Konsep Khilafah Islamiyah Hizbut Tahrir Indonesia", *episteme*, vol 12 N o. 1 (Juni 2017), diunduh pada tanggal 15 Agustus, h.173. ⁸⁶ Meila Iskatrila, "Pembubaran Ormas HTI Dalam Perspektif Siyasah", (Skripsi UIN RIL) h.43.

permasalahan dalam negeri Hizbut Tahrir pernah memimpin sekitar 12 ribu masa *longmarch* dari Monas ke Senayan menuntut penerapan syari'ah Islamiyah kepada sidang tahunan MPR pada tahun 2002, dan pada tanggal 29 Februari 2004 Hizbut Tahrir mengorganisir sekitar 20.000 masa *longmarch* dari Monas ke Bundaran Hotel Indonesia Jakarta menuntut tegaknya Syari'ah dan Khilafah.⁵³

Perjuangan Hizbut Tahrir nampaknya tidak sia-sia hingga pada tahun 2006 Hizbut Tahrir Indonesia berhasil mendapatkan restu pengakuan dari Negara Indonesia. Legalisasi ini memungkinkan Hizbut Tahrir Indonesia untuk bergerak leluasa tidak hanya menjangkau komunitas-komunitas Muslim dan kampus tetapi juga membangun pengaruh dilingkup birokrasi pemerintahan.

Seruan khilafah yang di usung Hizbut Tahrir Indonesia tidak hanya disuarakan di Masjid dan kampus saja, tetapi juga sudah mulai merambah dan menjangkau ruang-ruang publik yang lebih luas, seperti lewat seminar-seminar yang diadakan di hotel-hotel dan kantor-kantor instansi pemerintahan. Jangkauan pengaruh yang semakin luas itulah, Hizbut Tahrir Indonesia mulai percaya diri dan mulai mengupayakan tahapan terakhir menuju penegakan khilafah, yakni mencari dukungan kepada tokoh-tokoh kuat untuk bersama HTI dalam rangka mengambil alih kekuasaan.⁵⁴

Hizbut Tahrir adalah gerakan politik transnasional. Jamaah ini tidak mengenal ketua, presiden atau pimpinan dari suatu negara. Di Indonesia struktur Hizbut Tahrir yang umum digunakan oleh organisasi sosial keagamaan dengan istilah ketua umum dan yang lebih banyak tampil kepublik adalah juru bicara,

⁵³*Ibid*

⁵⁴*Ibid*.h.44

struktur organisasinya sama dengan yang hendak diwujudkan seperti struktur *khilafah islamiyah* yang diperjuangkan.⁵⁵

Hizbut Tahrir bermaksud membangkitkan kembali umat Islam dari kemerosotan yang amat parah, membebaskan umat dari ide-ide sistem perundang-undangan, dan hukum-hukum kufur, serta membebaskan mereka dari cengkaman dominasi dan pengaruh negara-negara kafir. Hizbut Tahrir bermaksud juga mebangun kembali Daulah Khilafah Islamiyah dimuka bumi, sehingga hukum yang diturunkan Allah SWT dapat diberlakukan kembali.⁵⁶

Hizbut Tahrir adalah suatu partai politik yang berasaskan ideologi Islam yang diyakini oleh para anggotanya, yaitu dalam segala interaksi yang ada, dengan demikian umat akan terbebas dari belenggu dominasi kaum kafir imperialis, cengkaman pengaruhnya, serta mencabut akar-akarnya berupa pemikiran, kebudayaan, politik, ekonomi, maupun militer dari negeri Islam. Hizbut Tahrir menggunakan ide-ide Islam, dimana ide-ide menjadi jiwa, inti dan sekaligus menjadi sebagai rahasia kelangsungan kelompoknya. Politik merupakan kegiatannya, dan Islam adalah Ideologinya. Hizbut Tahrir bergerak ditengah-tengah umat, dan membimbing mereka untuk mendirikan kembali khilafah dan menegakkan hukum yang diturunkan Allah SWT.⁵⁷

Di Indonesia sendiri mereka tidak mendaftarkan diri sebagai secara formal sewbagai partai politik yang mengikuti pemilu. Menurut mereka penegakan

⁵⁵ Syarifuddin Jurdi, "*Pemikiran Politik Islam Indonesi*" (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 101.

⁵⁶ Abdul Kalim Zllum, "*Mengenal Sebuah Gerakan di Timur Tengah*," (Jakarta: Khilafah, 1993),h.8.

⁵⁷*Ibid*

khilafah untuk mengembalikan kedaulatan ditangan Allah lebih penting dan utama untuk direalisasikan dari pada masalah akidah. Dan arti politik menurut Hizbut Tahrir adalah upaya memelihara urusan umat, baik dalam urusan internal maupun eksternal yang dilakukan oleh pihak negara dan umat. Negara yang langsung terjun mnegurusi umat dan yang akan memonitor serta mengkoreksi Negara. Hizbut Tahrir belum disahkan oleh pemerintah Indonesia.⁵⁸

Sebagai gerakan politik yang berideologi Islam, Hizbut Tahrir Indonesia memiliki pemikiran, tujuan dan aktivitas. Dasar pemikiran Hizbut Tahrir Indonesia adalah pemikiran Islam. Pemikiran itu meliputi akidah Islam, dan hukum-hukum Islam. Hizbut Tahrir menjelaskan bahwa setiap pemikiran telah disampaikan Hizbut Tahrir diadopsi dari sejumlah pemikiran dalam aktivitas yang bertujuan untuk mengembalikan kehidupan Islami serta mengembang dakwah Islam dengan mendirikan Khilafah. Mereka menjelaskan setiap pemikiran yang diadopsi dalam berbagai buku dan pamflet serta menjelaskan dalil yang terperinci dari setiap hukum, pendapat, pemikiran dan konsep.

Hizbut Tahrir bertujuan mengembalikan Muslim ke *dar al-islami* dan masyarakat Islam. Dengan kata lain, seluruh urusan kehidupan dijalankan sesuai dengan hukum-hukum syariat dibawah naungan negara Islam, sebuah negara yang dipimpin oleh seorang Khilafah yang dibaiat untuk menerapkan hukum berdasarkan Al-Qur'an dan sunnah serta mengemban risalah keseluruh dunia dengan jihad.⁵⁹

⁵⁸ Meila Iskatrila, "Pembubaran Ormas HTI Dalam Perspektif Siyasa", (Skripsi UIN RIL). h. 47

⁵⁹ Nilda Hayati, *Op.Cit*, h.6-7

Ideologi transnasionalisme Hizbut Tahrir Indonesia lebih merepresentasikan pergerakan “sentrifugalisme” Islam, dimana visi politiknya adalah menyatukan identitas-identitas Islam nasional dan lokal yang berserak diseluruh dunia dibawah otoritas tunggal *Khilafah Islamiyah*. Doktrin tersebut diakui oleh para aktivis Hizbut Tahrir Indonesia sebagai antithesis ideologis yang siap menandingi, bahkan mengganti, posisi konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang sudah dianggap final di Indonesia.⁶⁰

Hizbut Tahrir Indonesia mengarahkan interaksi perjuangan bersama dengan umat untuk meraih apa yang dicita-citakannya untuk menentang penjajahan budaya asing. Latar belakang berdirinya gerakan ini, tidak jauh berbeda dengan tujuan masuk dan berdirinya gerakan ini, di Indonesia. Secara teologis, ia didirikan untuk memenuhi seruan Allah yang merupakan alasan utama yang melatarbelakangi berdirinya Hizbut Tahrir. Salah satu alasan utama yang melatar belakangi keinginan untuk mendirikan Khilafah adalah pandangan mereka yang menganggap seluruh sistem kehidupan saat ini, termasuk yang digunakan oleh kaum Muslim sekalipun, sangat jauh dari citacita Islam bahkan berlawanan.

Motivasi semacam ini, gagasan kelompok ini wajar jika berada pada jalur non-mainstream, salah satunya adalah pandangan yang kontra dengan dasar negara yang berlaku di Indonesia. Yakni sistem demokrasi dan Pancasila. Terlihat bagaimana seluruh pergerakan Hizbut Tahrir Indonesia, dipenuhi dengan keritikan yang sangat tajam dan frontal terhadap sistem pemerintahan Indonesia.⁶¹

⁶⁰ Meila Iskatrika, “*Pembubaran Ormas HTI Dalam Perspektif Siyasah*”,(Skripsi UIN RIL). h. 67

⁶¹ Nilda Hayati. *Op.Cit*, h. 13

Idealisme Hizbut Tahrir Indonesia berkisar kepada kewajiban untuk mengembalikan segala urusan kepada syariat Islam. Hizbut Tahrir Indonesia dengan gagasan Khilafahnya tampil sebagai anti tesis terhadap ideologi demokrasi dan Pancasila yang menjadi dasar negara Indonesia. Hal macam ini jelas terlihat dari alur pergerakan Hizbut Tahrir Indonesia yang semangat mengkritis kebijakan pemerintah Indonesia yang sah dan memandangnya sebagai sebuah sistem yang gagal. Sebagai jawaban, mereka selalu menawarkan solusi Khilafah dalam setiap permasalahan nasional yang terjadi.⁶²

Menurut keyakinan Hizbut Tahrir Indonesia, hukum Islam mustahil untuk bisa diterapkan dengan sempurna kecuali dengan adanya Khilafah (Negara Islam) dan seorang Khalifah yang akan menerapkan Islam kepada Muslim dibaiat untuk didengar dan ditaati perintahnya atas dasar Al-Qur‘an dan AlSunnah. Mengembalikan kehidupan Islam dan mengembangkan dakwah Islam merupakan batasan tujuan berdirinya Hizbut Tahrir indonesia.⁶³

Menurut KH. Ahmad Hasyim Muzadi, meskipun dua pusaka tersebut sudah berhasil disampaikannya kepada para sahabat, tapi terdapat dua hal lagi yang belum dapat tersampaikan, yakni; *Pertama*, sahabat yang akan menjadi penggantinya. *Kedua*, model proses pengantiannya. Implikasi dan ketidak jelasan dua hal tersebut proses pemakaman Rasulullah Muhammad mundur sampai hari rabu sore, padahal beliau wafat pada hari senin.⁶⁴ KH. Ahmad Hasyim Muzadi menilai bahwa masalah khilafah ini memang masalah yang krusial, karena

⁶² Hizbut Tahrir Indonesia” (On-Line), tersedia di: <https://id.m.wikipedia.org/wiki/HizbutTahrir>. (15 Juni 2019)

⁶³ Meila Iskatrialia, “Pembubaran Ormas HTI Perspektif Siyasah” (Skripsi UIN RIL), h.48.

⁶⁴ Sofiudin, “*Gerakan Politik Hizbut Tahrir Akankah Menjadi Gerakan Dakwah*” (Tangerang: Pustaka Kompas, 2017), h. 11. ⁹⁹*Ibid.*

khilafah berdampak langsung pada kepemimpinan (kekuasaan dan prosesnya), politik dan hukum Islam.⁹⁹

Hamdani Anwar menjustifikasi bahwa masalah kepemimpinan merupakan suatu hal yang sangat mudah sekali menimbulkan pertentangan dalam masyarakat. Konflik yang terjadi dalam tubuh umat Islam juga disebabkan oleh masalah-masalah tersebut, sebagai akibatnya yaitu perpecahan diantara mereka akan mudah sekali terjadi. Apabila jarak pandangannya mengarah pada tinjauan historis, maka konflik internal dikalangan umat Islam terkait kepemimpinan sesungguhnya telah terjadi juga sejak masa al-Khulafa' al Rashidin.⁶⁵ Pembagian negara Islam berdasarkan batasan akidah meliputi; Dar al-Islam, Dar al-Harb, Dar al-sulh dan Muslim State (al-Billad al-Islamiyah), yaitu dimana suatu negara mayoritas rakyatnya beragama Islam.

Polarisasi bentuk negara menjadi Dar al-Islam dan Dar al-harb sebenarnya tidak memiliki rujukan yang jelas baik dari Al-Qur'an maupun Hadist, tetapi pembagian ini dibuat oleh fuqaha yang di antara tujuannya adalah untuk mengatur persoalan umat Islam.⁶⁶ Bermula dari sejarah Madinah, istilah Dar al-Islam atau Daulah Islam mempunyai rujukan sejarah, sehingga dalam perspektif fiqih Dar al-Islam didefinisikan sebagai negara yang berdasarkan kesatuan politik yang meliputi semua wilayah Islam. Istilah ini pun pernah di ungkapkan oleh Khalid bin Walid ketika diperintahkan oleh Khalifah Abu Bakar ketika mengajak kaum Hirah untuk memeluk Islam.⁶⁷

⁶⁵*Ibid.h. 12*

⁶⁶*Ibid.h.13*

⁶⁷*Ibid*

Dalam pandangan Hizbut Tahrir, kekuatan-kekuatan Islam harus membangkitkan kembali umat Islam dari kemerosotan dalam berbagai dimensi kehidupan, membebaskan umat dari pemikiran-pemikiran dan sistem perundang-undangan yang tidak Islami, serta membebaskan mereka dari cengkeraman dominasi dan pengaruh negara-negara sekuler. Negara-negara di dunia, termasuk Islam, tengah mempraktikkan proses penyelenggaraan pemerintahan yang menurut pandangan Hizbut Tahrir sudah jauh dari misi Islam. Artinya negara-negara muslim sudah banyak meniru pola kehidupan masyarakat Barat yang tidak Islami dan mengadopsi sistem hukum yang tidak bersumber dari Islam. Kondisi semacam inilah yang menurut Hizbut Tahrir harus diperhatikan oleh kekuatan-kekuatan Islam agar pemerintahan dikendalikan dengan sistem hukum Islam dan menentang segala bentuk perundang-undangan serta pikiran-pikiran yang kufur.

Dengan menolak segala macam hegemoni Barat, Hizbut Tahrir memilih dan menetapkan ide-ide, pendapat-pendapat dan hukum-hukum yang berkaitan dengan fikrah dan thariqah. Semua ide, pendapat dan hukum yang hanya berasal dari Islam. Segala sesuatu yang tidak berasal dari Islam bukan merupakan bagian dari setiap sikap dan pandangan Hizbut Tahrir.⁶⁸ Seluruh gagasan yang muncul dari Hizbut Tahrir hanya bersumber dari Islam, sesuatu yang tidak Islami pasti tidak laku dan tidak menjadi pedoman dalam Hizbut Tahrir. Pendirian Hizbut Tahrir yang tegas ini merupakan bentuk implementasi dari nilai-nilai Islam yang telah menjadi bagian dari gerakan politik dan cita-cita untuk mendirikan khilafah Islamiyah, yakni kepemimpinan tunggal umat Islam, setelah khilafah Islamiyah di

⁶⁸ Jurnal Dakwah-Dakwah dan Komunikasi. STAIN Purwokerto, Komunika. Vol.6.1. Januari-Juni 2012 pp.

Turki Ustmani dihancurkan oleh kekuatan kapitalisme Barat.⁶⁹

Untuk mewujudkan ide-ide, gagasan dan pandangannya, Hizbut Tahrir menempuh cara-cara politik dan tidak dengan cara-cara yang lain. Cara politik efektif untuk mencapainya terbentuknya khilafah Islamiyah. Sasaran utama dari jalan yang ditempuh ini merupakan usaha untuk mensosialisasikan ajaran Islam kepada masyarakat agar mereka menerima, mengamalkan dan turut mengembangkannya agar bisa segera terwujud dalam aspek pemerintahan dan realitas kehidupan. Tugas tersebut merupakan kewajiban setiap muslimin baik laki-laki maupun perempuan sebagaimana kewajiban yang sama telah dilaksanakan oleh para pemimpin Islam sebelumnya. Tugas tersebut juga merupakan tugas bersama kaum muslimin di seluruh dunia.⁷⁰

Dalam pandangan Hizbut Tahrir, Islam merupakan ideologi bagi negara, bagi masyarakat dan bagi kehidupan umat manusia. Islam adalah bagian integral yang mengatur seluruh aspek kehidupan umat manusia. Islam juga telah memerintahkan untuk mendirikan suatu negara dan pemerintahannya dan memerintah dengan hukum-hukum Islam dan bukan hukum buatan manusia yang tidak bersumber pada Islam.⁷¹

Dalam konteks Indonesia, Hizbut Tahrir baru pada tingkat gerakan moral politik yang dilakukan dalam berbagai kegiatan terutama melalui tablig akbar dan demonstrasi. Dua hal ini merupakan cara Hizbut Tahrir menyuarakan gagasan politik Islamnya. Menurut salah seorang pengurusnya, Hizbut Tahrir tidak akan

⁶⁹ Jurnal Dakwah-Dakwah dan Komunikasi. STAIN Purwokerto, Komunika. Vol.6.1. Januari-Juni 2012 pp

⁷⁰ *Ibid*

⁷¹ *Ibid*

menjadi partai politik untuk saat ini Indonesia, tetapi akan berjuang secara ekstra parlemen. Kelembagaan politik Indonesia menurutnya menyulitkan sekaligus tidak efektif bagi Hizbut Tahrir untuk memperjuangkan gagasan khilafah Islamiyah, bahkan muncul "ketakutan" akan terjerumus ke dalam kepentingan-kepentingan politik sesaat yang justru akan mengurangi bobot perjuangan Islam di masa depan.

Konsep pemerintahan Islam akan terus diperjuangkan meski saat ini masih bersifat ekstra parlemen dengan menggelar seminar dialog, diskusi, tablig akbar, demonstrasi dan rapat-rapat umum. Gerakan ini tidak bersifat lokal tetapi menyebar ke seluruh belahan dunia. Pendiri jama'ah Hizbut Tahrir, Taqiyuddin an-Nabhani telah meninggalkan beberapa konsep pemerintahan Islam yang oleh pengikutnya akan terus diperjuangkan hingga terealisasi.⁷²

Hizbut Tahrir Indonesia masih memprioritaskan pembinaan jama'ah, menurut salah seorang yang aktif dalam Hizbut Tahrir, suatu saat Hizbut Tahrir Indonesia akan menjadi kekuatan politik resmi untuk dapat memperjuangkan cita-cita politiknya. Hizbut Tahrir merupakan fenomena baru yang menarik untuk dikaji, mengingat gagasan dan praksisnya berbeda dengan kebanyakan jama'ah lain yang pernah ada di Indonesia.⁷³

Disebut demikian, karena agenda-agenda politik yang diperjuangkan oleh jama'ah ini berdasarkan tradisi Islam periode awal sebagaimana yang dilakukan pada masa Nabi, khulafaur Rasyidin, khilafah dalam dinasti Muawiyah dan Abbasiyah hingga khilafah Turki Ustmani yang ditumbangkan oleh Mustafa

⁷²*Ibid*

⁷³*Ibid*

Kemal Attaturk pada 1924. Jama'ah ini meletakkan dasar perjuangan pada al-Qur'an dan Sunnah Nabi seperti juga jama'ah-jama'ah Islam lainnya. Untuk membangkitkan, menyadarkan, mendidik umat serta menerapkan hukum Islam secara menyeluruh, Hizbut Tahrir harus merujuk sepenuhnya kepada Al-Qur'an dan Sunnah, apalagi untuk memperjuangkan terbentuknya daulah Islamiyah.

Bagi Hizbut Tahrir, berjuang menegakkan Islam merupakan keharusan yang wajib dilakukan oleh umat Islam, karena Nabi telah berhasil menegakkan Islam dan memperluas pengaruhnya selama lebih kurang sepuluh tahun di Madinah dan pada masa itu umat Islam telah banyak dan wilayah kekuasaan Nabi yang berpusat di Madinah telah meluas dan hampir mencakup seluruh jazirah Arabia. Bangunan Kota Madinah dilandasi oleh tiga pilar yaitu pemikiran (*fikriyah*), politik (*siyasah*) dan tanpa kekerasan (*la maadiyah*). Keberhasilan Rasulullah membangun umat di atas pluralisme agama di Madinah merupakan representasi konkret betapa Islam dapat memberikan alternatif yang paling aman, damai bagi seluruh umat manusia.⁷⁴

⁷⁴ Jurnal Dakwah-Dakwah dan Komunikasi. STAIN Purwokerto, Komunika. Vol.6.1. Januari-Juni 2012 pp

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan maka dapat disimpulkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mekanisme pembubaran ormas juga tidak sederhana. sanksi awal diberikan peringatan tertulis tiga kali. Apabila sanksi ini tidak dihiraukan maka sanksi penghentian bantuan dana hibah, penghentian sementara kegiatan. Sanksi penghentian sementara dilakukan selama 6 bulan dan harus seizing dari mahkamah agung. Apabila sudah keluar keputusan hukum yang tetap, maka pencabutan status badan hukum bisa dilakukan. Pencabutan ini dilakukan dalam jangka waktu 30 hari. Pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang didasarkan atas Perppu No. 2 Tahun 2017 yang saat ini sudah sah menjadi UU No. 16 Tahun 2017 tentang Ormas sudah sah konstitusional.
2. Polarisasi bentuk negara menjadi Dar al-Islam dan Dar al-harb sebenarnya tidak memiliki rujukan yang jelas baik dari Al-Qur'an maupun Hadist, tetapi pembagian ini dibuat oleh fuqaha yang di antara tujuannya adalah untuk mengatur persoalan umat Islam. Bermula dari sejarah Madinah, istilah Dar al-Islam atau Daulah Islam mempunyai rujukan sejarah, sehingga dalam perspektif fiqh Dar al-Islam didefinisikan sebagai negara yang berdasarkan kesatuan politik yang meliputi semua wilayah Islam.

3. Hambatan pemerintah dalam membuarkan ormas yang tidak sesuai dengan ideologi Pancasila adalah Kekurangan Sumber Daya Manusia dalam hal pembentukan Tim pengawas lapangan; Tidak memiliki kewenangan dalam hal pembubaran langsung kepada suatu ormas yang kegiatannya bertentangan dengan PERPPU Ormas; Selama UU Ormas berlaku, posisi Bakesbangpol sangat lemah untuk berperan serta mengawasi dan membubarkan Ormas karena belum di bentuk. Langkah-langkah dalam pengawasan Ormas dilapangan dilakukan oleh Bakesbangpol sesuai dengan yang tercantum di Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomr 58 Tahun 2016, bahwa bakesbangpol hanya sebagai fasilitator saja yang mendata daftar Ormas dan berkoordinasi dengan pemerintah Pusat, sedangkan dalam pengawasannya langsung terhadap Ormas Bakesbangpol tidak memiliki kewenangan secara tegas dalam pengawasan, pembinaan dan pembubaran Ormas.

B. Saran

Adapun saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pemerintah harus lebih memberikan usaha yang lebih untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di kalangan masyarakat terkait pengaturan tentang Ormas. Penulis menganjurkan supaya Pemerintah segera mengadakan dialog khusus dengan seluruh perwakilan Ormas di Indonesia. Gunanya untuk menyamakan persepsi Pemerintah dengan masyarakat bahwa adanya Ormas anti-Pancasila sudah mengancam keutuhan Negara Republik Indonesia. Dan dengan adanya

pengaturan baru tentang Ormas ini diharapkan dapat mengatasi permasalahan Ormas anti-Pancasila tersebut

2. Pemerintah haruslah menjelaskan kepada masyarakat Indonesia seberapa penting beberapa perubahan yang ada di dalam Perpu Ormas. Keharusan adanya pengakuan dari negara, jaminan dan perlindungan terhadap Ormas menjadi hal yang penting untuk dilakukan oleh Pemerintah.
3. sosialisasi tentang kejelasan Perpu Ormas yang dilakukan oleh Pemerintah sudah berjalan, yang dalam hal ini adalah Kementerian Komunikasi dan Informatika (KEMENKOMINFO), namun sosialisasi tersebut masih dinilai kurang maksimal. Tidak heran apabila masih terdapat ketidaksamaan persepsi antara Pemerintah dan masyarakat. Merupakan kewajiban Pemerintah untuk menjaga dan melindungi masyarakatnya, untuk memberikan keadilan yang seadil-adilnya terhadap masyarakatnya. Dan kewajiban tersebut tidak tercermin dalam diterbitkannya Perpu Ormas oleh Pemerintah apabila Pemerintah tidak segera melakukan penjelasan kepada masyarakat Indonesia

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Abdul Kalim Zllum, “*Mengenal Sebuah Gerakan di Timur Tengah,*” (Jakarta: Khilafah, 1993)
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum.* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013
- Djazuli, H.A, *Fiqh Siyasah,* (Jakarta: Prenada Media Group,2007)
- Djazuli, *kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah Praktis,* (Jakarta: Kencana, 2006), Ed.1
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris.* Jakarta: Pustaka Pelajar, 2015
- Iqbal, Muhammad, *Fiqh Siyasah,* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016)
- Kusnadi, Moh. dan Saragih, Bintang R., *Ilmu Negara,* (Jakarta: Radar Jaya Pratama, 2000)
- Muhammad Syukri Albani Nasution. *Filsafat Hukum Islam.* (Jakarta: Raja Grafindo, 2014)
- Muhammad Dhiauddin Rais, *Teori Politik Islam,* (Jakarta: Gemma Insani Press, 2001)
- Pustaka Yustisia, *Pedoman Pembentukan dan Pembubaran Ormas* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2013)
- Rahardjo Adisasmita, *Pengelolaan Pendapatan & Anggaran Daerah,* Penerbit Graha Ilmu, Yogyakarta, 2011
- Rusfi, Mohammad. *Validitas Maslahah Mursalah sebagai Sumber Hukum, AL-ADALAH Vol. XII, No 1.* Juni 2014
- Sandu Siyoto dan Muhammad Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian.* Yogyakarta: Literasi Media Publishing
- Sofiudin, “*Gerakan Politik Hizbut Tahrir Akankah Menjadi Gerakan Dakwah*” (Tangerang: Pustaka Kompas, 2017)

Syarifuddin Jurdi, *“Pemikiran Politik Islam Indonesi”* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008)

Siyoto, Sandu dan Muhammad Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015

Undang-Undang

Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Medan 26 Oktober 1999 Penulis menyelesaikan pendidikan tingkat SDS Alwashliyah 29 Medan pada tahun 2011 tingkat SMP di SMP N 39 Medan pada tahun 2014 dan Tingkat SMA di MAN 1 Medan pada tahun 2017. Kemudian melanjutkan kuliah di Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara, Fakultas Syari`ah dan Hukum, Jurusan Hukumn Tata Negara (Siyasah) mulai tahun 2017. Pada masa menjadi mahasiswa, penulis mengikuti berbagai aktivitas kemahasiswaan/kepemudaan, antara lain Organisasi HMI, KAMMU (Kami Aliansi Mahasiswa Medan Utara).